

**PENAFSIRAN QUR'AN SURAT AL-MAIDAH  
AYAT 38-40 MENURUT TAFSIR IBN KATHĪR DAN  
TAFSIR AN-NUR TENTANG HUKUMAN  
POTONG TANGAN**

**SKRIPSI**

Diajukan Oleh:

**UMI KALSUM**

**NIM. 200303044**

Mahasiswi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat  
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM - BANDA ACEH  
2023 M / 1445 H**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Umi Kalsum  
NIM : 200303044  
Jenjang : Strata Satu (S1)  
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Menyatakan bahwa naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Banda Aceh, 11 November 2023

Yang menyatakan,



**Umi Kalsum**  
**NIM. 200303044**

AR - RANIRY

**PENAFSIRAN QUR'AN SURAT AL-MAIDAH  
AYAT 38-40 MENURUT TAFSIR IBN KATHĪR DAN  
TAFSIR AN-NUR TENTANG HUKUMAN  
POTONG TANGAN**

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat  
UIN Ar-Raniry Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)  
Dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat  
Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Diajukan Oleh:

**UMI KALSUM**

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin

Program Studi: Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

NIM: 200303044

Disetujui Oleh:

**A R - R A N I R Y**

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Dr. Abd. Wahid, S.Ag., M.Ag.

**NIP: 197209292000031001**

  
Zainuddin, S.Ag., M.Ag.

**NIP: 196712161998031**

## SKRIPSI

Telah Diuji oleh Tim Penguji Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry dan  
Dinyatakan Lulus Serta Diterima sebagai Salah Satu Beban  
Studi Program Strata Satu dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat  
Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Pada hari/ Tanggal : Kamis, 07 Desember 2023 M  
23 Jumadil Awal 1445 H

di Darussalam – Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua,

Sekretaris


  
Dr. Abd. Wahid, S.Ag., M.Ag  
NIP. 197209292000031001

  
Dr. Suarni, S.Ag., MA  
NIP. 197303232007012020

Anggota I,

Anggota II


  
Prof. Dr. Salman Abdul Muthalib,  
Lc., M.Ag  
NIP. 197804222003121001

  
Lazard Muhammad Latif,  
Lc., M.Ag, Ph.d  
NIP. 197501152001121004

AR RANIRY  
Mengetahui,

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat  
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh



  
Prof. Dr. Salman Abdul Muthalib, Lc., M.Ag  
NIP. 197804222003121001

## ABSTRAK

Nama/ NIM	: Umi Kalsum/ 200303044
Judul Skripsi	: Penafsiran Qur'an Surah al-Maidah ayat 38-40 Menurut Tafsir Ibn Kathīr dan Tafsir An-Nur Tentang Hukuman Potong Tangan
Tebal Skripsi	: 62 Halaman
Prodi	: Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Pembimbing I	: Dr. Abd Wahid, S.Ag., M.Ag.
Pembimbing II	: Zainuddin, S.Ag., M.Ag.

Hukuman potong tangan bagi pelaku pencurian dijelaskan dalam Al-Qur'an pada Surah al-Maidah ayat 38-40. Pada ayat ini tidak menjelaskan rincian bagaimana pelaksanaan hukuman potong tangan tersebut, *nisab* barang curian dan lainnya, sebagaimana banyak persoalan lain, seperti tentang sholat, zakat dan lainnya. Sehingga memungkinkan terjadinya keragaman dalam penafsirannya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua buah Kitab Tafsir sebagai sumber rujukan utama, yakni Tafsir Ibn Kathir dan Tafsir an-Nur. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah model penelitian komparatif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini adalah QS Al-Maidah: 38-40 merupakan perintah Allah untuk memotong tangan pelaku pencurian baik laki maupun perempuan. Persamaan penafsiran antara Tafsir Ibn Kathīr dan Hasbi Ash Shiddieqy adalah keduanya sepakat bahwa adanya nisab (batas minimum barang curian). Adapun perbedaan penafsiran antara keduanya adalah dalam memaknai lafal *sāriq* (pencuri) menurut Hasbi Ash Shiddieqy mengandung makna pencuri yang telah melakukan pencurian berulang atau telah menjadi kebiasaan. Sehingga pencuri yang baru sekali atau dua kali atau yang belum menjadi kebiasaan tidak dapat dijatuhkan hukuman potong tangan. Sedang dalam Tafsir Ibn Kathir tidak mensyaratkan demikian. Selain itu Hasbi menjelaskan adanya pengguguran hukuman potongan yang dijelaskan dalam ayat 39 dengan syarat apabila orang yang diambil hartanya telah memberikan maaf dan barang dicuri telah dikembalikan atau dengan bertaubat, atau perkara tersebut belum sampai kepada hakim. Sedang dalam Tafsir Ibn Kathīr ayat 39 ini tidak mengisyaratkan adanya pengguguran hukuman potong tangan berdasarkan sumber ma'thūr yang ia himpun dalam tafsirnya.

## PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

### A. Transliterasi

Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada transliterasi ‘Ali Audah.<sup>1</sup> Dengan keterangan sebagai berikut:

Arab	Transliterasi	Arab	Transliterasi
ا	Tidak disimbolkan	ط	Ṭ (titik di bawah)
ب	B	ظ	Ẓ (titik di bawah)
ت	T	ع	‘
ث	TH	غ	GH
ج	J	ف	F
ح	Ḥ (titik di bawah)	ق	Q
خ	KH	ك	K
د	D	ل	L
ذ	DH	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	SY	ء	’
ص	Ṣ (titik di bawah)	ي	Y
ض	Ḍ (titik di bawah)		

<sup>1</sup> Ali ‘Audah, *Konkordansi Qur’an, Panduan dalam Mencari Ayat Qur’an*, Cet. II (Jakarta: Literasi Antar Nusa, 1997), hlm. XIV.

## Catatan:

### 1. Vokal Tunggal

َ (fathah) = a misalnya, حدث ditulis *hadatha*

ِ (kasrah) = i misalnya, قيل ditulis *qila*

ُ (ḍammah) = u misalnya, روي ditulis *ruwiya*

### 2. Vokal Rangkap

(ي) (fathah dan ya) = ay, misalnya, هريرة ditulis *hurayrah*

(و) (fathah dan waw) = aw, misalnya, توحيد ditulis *tawhid*

### 3. Vokal Panjang (maddah)

(ا) (fathah dan alif) = ā (a dengan garis di atas)

(ي) (kasrah dan ya) = ī (i dengan garis di atas)

(و) (ḍammah dan waw) = ū (u dengan garis di atas)

Misalnya: معقول ditulis *ma'qūl*, برهان ditulis *burhān*, توفيق ditulis *taufīq*.

### 4. Ta' marbūtah (ة)

Ta' marbūtah hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasi adalah (t), misalnya الفلسفة الأولى = *al-falsafat al-ūlā*. Sementara ta' marbūtah mati atau mendapat harakat sukun, transliterasi adalah (h), misalnya: تحافت الفلاسفة, دليل الاناية, مناهج الادلة) ditulis *tahāfut al-falāsifah, dalīl al-'ināyah, manāhij al-adillah*.

### 5. Syaddah (tasydid)

Syaddah yang dalam penulisan Arab dilambangkan dengan lambang (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, yakni yang sama dengan huruf yang mendapat *syaddah*, misalnya (إسلامية) ditulis *islamiyyah*.

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال, transliterasinya adalah *al*, misalnya: الكشف ditulis *al-kasyf* dan النفس ditulis *al-nafs*.

## 7. Hamzah (ء)

Untuk *hamzah* yang terletak di tengah atau di akhir kata ditransliterasikan dengan (‘), misalnya: ملائكة ditulis dengan *mala’ikah*, جزئ ditulis dengan *juz’ī*. Adapun *hamzah* yang terletak di awal kata tidak dilambangkan karena bahasa Arab, ia menjadi *alif* misalnya اختراع ditulis *ikhtirā’*.

## B. Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti Hasbi Ash Shiddieqy. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Mahmud Syaltut.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Damaskus bukan Dimasyq; Kairo bukan Qahirah dan sebagainya.

## C. Singkatan

Swt	: <i>subhānahu wa ta’āla</i>
Saw	: <i>ṣallallāhu ‘alayhi wa sallam</i>
QS	: Quran Surat
Ra	: <i>Raḍiyallāhu ‘anhu</i>
HR	: Hadis Riwayat
Terj	: Terjemahan
t. th.	: Tanpa tahun terbit
Hlm	: Halaman
dkk	: dan kawan-kawan
No	: Nomor
Vol	: Volume

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan al-Quran yang suci dan mulia sebagai penerang dan petunjuk bagi seluruh umat manusia, sebagai bahan *tadabbur* (renungan) dan penelitian bagi orang yang memiliki kecerdasan ilmu pengetahuan, sekaligus menitipkan segala jenis pengetahuan dan hikmah yang begitu luar biasa. Al-Qur'an adalah bacaan yang berbahasa Arab yang tidak ada kebatilan sebelum dan sesudahnya, juga tidak ada keraguan sedikitpun di dalamnya.

Ṣalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada pembawa risalah kebenaran Islam Nabi Muhammad Saw beserta seluruh keluarga, sahabat dan juga *auliya* Allah dan orang-orang yang salih serta para pengikut setia Nabi Saw dari golongan mukminin dan mukminat, muslimin dan muslimat hingga akhir zaman.

Alhamdulillah atas izin Allah penulis dapat merampungkan penyusunan skripsi yang berjudul *Penafsiran Qur'an Surah al-Maidah ayat 38-40 Menurut Tafsir Ibn Kathīr dan Tafsir an-Nur tentang Hukuman Potong Tangan*. Skripsi ini disusun untuk memenuhi dan melengkapi sebagian persyaratan dalam menyelesaikan studi jenjang Strata-1 sebagai sarjana Fakultas Ushuluddin dan Filsafat pada program Studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Yang teristimewa ucapan terima kasih serta doa kepada orang tua tercinta, Ayahanda Ismail Rasyid dan Ibunda Alfijar, saudara-saudari penulis, Guspita Sari, Abangda Imam Al-Fariqi dan Ridwan Khalid yang senantiasa mendo'akan, memberikan dukungan, motivasi yang luar biasa dan saran-saran yang berharga sehingga penulis mampu menempuh studi sampai sejauh ini.

Penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Samsul Bahri, S.Ag., M.Ag, selaku Penasehat Akademik, Bapak Dr. Abd. Wahid, S.Ag., M.Ag, selaku Pembimbing I dan Bapak Zainuddin, S.Ag., M.Ag selaku Pembimbing II yang dengan sabar, tekun dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan, arahan dan saran-saran yang sangat berharga kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Terimakasih juga penulis sampaikan kepada Bapak Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag., Wakil Rektor, Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Bapak Prof. Dr. Salman Abdul Muthalib, Lc., M.Ag, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Bapak Dr. Maizuddin, M.Ag, Ketua Prodi Ibu Zulihafnani, S.TH., MA, Sekretaris Prodi Bapak Muhajirul Fadhlil, Lc., MA, serta seluruh dosen dan asisten dosen Fakultas Ushuluddin dan Filsafat sekaligus kepada seluruh civitas akademika Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Tidak lupa juga terimakasih penulis ucapkan kepada semua teman-teman yang selalu memberikan semangat dan dukungan, khususnya kepada Shaufi Ramadhani, Nur Hidayanti, Nur Choliza Fitri yang telah membersamai penulis mulai dari mengenyam pendidikan Tsanawiyah hingga sekarang.

Terimakasih juga penulis ucapkan kepada Siti Haafizatussuhla, Nurhaliza Syaifa, Aklima Maulidina, Siti Raudhatul Wahdini dan teman-teman seperjuangan Prodi Ilmu al-Quran dan Tafsir angkatan 2020 khususnya yang telah berjuang

bersama, saling memberikan dukungan dan motivasi dari semester satu hingga penulis dapat menyelesaikan studi ini.

Terimakasih juga penulis ucapkan kepada berbagai pihak yang secara tidak langsung telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, baik secara moral maupun materi. Selanjutnya, penulis berharap semoga amal kebaikan yang telah diberikan kepada penulis mendapat imbalan dari Allah swt.

Akhir kata, dengan kerendahan hati penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih belum mencapai kesempurnaan dalam arti sebenarnya, untuk itu penulis mengharapkan kritikan dan saran yang bersifat membangun. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi penulis sendiri khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Banda Aceh, 11 November 2023

Penulis,

**Umi Kalsum**

**NIM. 200303044**


AR - R A N I R Y

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Kerangka Teori.....	10
F. Defenisi Operasional .....	13
G. Metode Penelitian.....	16
H. Sistematika Pembahasan.....	19
<b>BAB II GAMBARAN UMUM KITAB TAFSIR IBN KATHI&lt;R DAN TAFSIR AN-NUR .....</b>	<b>20</b>
A. Biografi Ibn Kathi>r.....	20
B. Karakteristik Tafsir Ibn Kathi>r.....	25
C. Biografi Hasbi Ash Shiddieqy.....	30
D. Karakteristik Tafsir An-Nur .....	35

**BAB III PENAFSIRAN QS AL-MAIDAH AYAT 38-40  
MENURUT TAFSIR IBN KATHIR DAN TAFSIR AN-NUR**

A. Gambaran Umum Hukuman Potong Tangan Bagi Pencuri Menurut Al-Qur'an dan Hukum Islam...	39
B. Penafsiran Q.S Al-Maidah: 38-40 Menurut Tafsir Ibn Kathir dan Tafsir An-Nur.....	46
C. Persamaan dan Perbedaan Penafsiran Q.S Al-Maidah ayat 38-40 Menurut Tafsir Ibn Kathir dan Tafsir An-Nur.....	58
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	61
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	63
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....	66



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Isi kandungan al-Qur'an mencakup semua aspek kehidupan umat manusia baik dari segi jasmani maupun rohani, urusan dunia maupun akhirat, urusan pribadi, keluarga, masyarakat, bahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga tidak ada satu sisi kehidupanpun, besar maupun kecil, kecuali al-Qur'an telah memberikan norma, nilai, tatanan, arahan, dan bimbingan dalam hal tersebut. Untuk menjadikan al-Qur'an sebagai kitab hidayah/petunjuk, kaum Muslimin dihimbau untuk berusaha memahami al-Quran sehingga bisa menangkap pesan-pesannya dengan baik.

Pesan-pesan global yang ada di balik redaksi al-Quran cukup sederhana, bagaimana menjaga keharmonisan antara manusia dengan Allah, manusia dengan manusia dan manusia dengan alam semesta. Namun, al-Qur'an meredaksikannya dengan berbagai ungkapan dalam bahasa Arab yang bernilai sastra tinggi sehingga membutuhkan penafsiran.<sup>1</sup>

Hal ini menurut Imām al-Suyūṭī setidaknya disebabkan tiga hal: *pertama*, al-Qur'an mempunyai kandungan ilmiah yang sangat kuat sehingga mampu memuat banyak makna dalam redaksi yang ringkas. Redaksi ringkas inilah yang memerlukan penjabaran. *Kedua*, karena al-Qur'an tidak memasuki satu persoalan secara global, sehingga perlu disiplin ilmu lain untuk menjelaskannya. *Ketiga*, al-Qur'an mempunyai nilai sastra yang tinggi. Dalam al-Qur'an ada hal-hal *majāz* (metaforis), ada yang mempunyai makna *musytarak* (lebih dari satu) dan sebagainya semuanya perlu dijabarkan dalam sebuah kajian yang bernama tafsir.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Ahsin Sakho Muhammad, *Membumikan Ulumul Qur'an*, (Jakarta: Qaf Media, 2019), hlm. 154.

<sup>2</sup> Dikutip dari Ahsin Sakho Muhammad, *Membumikan Ulumul Qur'an...*, hlm. 154-155.

Dalam konteks ke-Indonesia-an, kajian terhadap al-Qur'an banyak bermunculan, hal ini dibuktikan dengan banyaknya kitab-kitab tafsir selama dekade tertentu dan bahkan pada dekade selanjutnya. Di antara karya-karya tafsir tersebut adalah *Tafsir An-Nur* karya Hasbi Ash Shiddieqy, yang menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an lengkap 30 juz.

Dalam rangka memahami kitab suci al-Qur'an, maka tentunya kita sebagai umat Islam membutuhkan tafsir yang representatif yang dengannya kita bisa mengamalkan ajaran-ajaran al-Qur'an dengan tenang, nyaman dan bisa menjawab persoalan-persoalan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Sebagaimana kita pahami bahwa tidak semua ayat-ayat khususnya yang terkait dengan permasalahan hukum yang ada di dalam al-Qur'an bisa menjadi jawaban dalam kehidupan masyarakat kita, misalnya kasus pencurian, hukum bagi yang berzina dan lainnya.

Persoalan hukum bagi pencuri khususnya di Indonesia dapat dikatakan jauh dari penerapan. Pasalnya, Indonesia punya aturan hukum yang mengatur hukuman bagi seorang pencuri (bukan potong tangan). Sedang hukum bagi pencuri di dalam Islam Juhur Ulama *Salaf* dan *Khalaf* berpendapat bahwa hukuman bagi seorang yang telah mencuri adalah hukuman potong tangan dengan berlandaskan QS al-Maidah ayat 38-40:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

(۳۸) فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ

(۳۹) أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَعْفُو لِمَنْ

يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (۴۰)

38. Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.
39. Tetapi barangsiapa bertobat setelah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah

menerima tobatnya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

40. Tidakkah kamu tahu, bahwa Allah-lah yang memiliki seluruh kerajaan langit dan bumi, Dia menyiksa siapa yang Dia kehendaki dan mengampuni siapa yang Dia kehendaki. Allah Mahakuasa atas segala sesuatu.

Ayat di atas merupakan perintah untuk memotong tangan pelaku pencurian baik laki-laki maupun perempuan.<sup>3</sup> Akan tetapi ayat ini Al-Qur'an tidak menjelaskan bagaimana pelaksanaan hukuman potong tangan tersebut, *nishab* (batas ukuran) harta curian, hukuman apa yang akan diberikan jika seorang pencuri mengulangi perbuatannya, dan rincian lainnya. Sehingga memerlukan penjelasan lainnya yang lebih rinci

Ibn Kathīr dalam kitab tafsirnya *al-Qur'ān al-'Azīm* mendiskusikan *niṣab* (batas ukuran minimum) dapat dijatuhkannya hukuman potong tangan bagi pelaku pencurian, meskipun terdapat perbedaan pendapat di kalangan para Ulama. Sebahagian *Fuqahā'* paham Al-Zāhirī berpendapat hukuman potongan tersebut dijatuhkan kepada pencuri yang mencuri dalam jumlah sedikit maupun banyak didasari pada keumuman ayat di atas.<sup>4</sup>

Sedangkan Jumhur Ulama masih mempertimbangkan *niṣab* (batas ukuran) dalam menjatuhkan hukuman potong tangan, meskipun di antara mereka juga terdapat perbedaan pendapat. Menurut Imām Mālik *niṣab*-nya adalah 3 *dirham* murni. Adapun menurut pendapat Ulama mazhab Syāfi'ī adalah seperempat *dīnār*. Imām Aḥmad ibn Ḥanbal berpendapat bahwa batas minimal seperempat *dīnār* dan tiga *dirham* merupakan batasan syar'i. Sedangkan menurut pendapat mazhab Hanafiyyah batas ukurannya adalah 10 *dirham*.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Al-Imām al-Ḥāfidh 'Imād al-Dīn Abī al-Fidā' Ismā'il ibn Umar bin Kathīr al-Dimasyqī, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm*, (Beirūt: Dār al-Kitāb al-'Alamiyyah, t.th) Jilid 2, hlm. 97.

<sup>4</sup> Al-Imām al-Ḥāfidh 'Imād al-Dīn Abī al-Fidā' Ismā'il ibn Umar bin Kathīr al-Dimasyqī, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm...*, hlm. 97.

<sup>5</sup> Ismā'il ibn Umar bin Kathīr, *Tafsīr Ibn Kathīr...*, hlm. 82-84.

Berbeda dengan pendapat Hasbi Ash Shiddieqy dalam tafsirnya *al-Qur'an al-majid An-Nur*, disamping menguraikan perbedaan pendapat terkait *nishab* barang curian, dan bagaimana pelaksanaan hukuman potong tangan tersebut. Ia juga mengemukakan bahwa lafadz *sāriq* dan *sāriqah* mengandung makna yang telah membiasakan mencuri. Sehingga yang dapat dikenai hukuman potong tangan hanyalah pencuri yang telah berulang kali mencuri (*residivis*). Adapun pencuri yang baru sekali atau dua kali mencuri dan perbuatannya itu belum menjadi kebiasaan, maka tidak dijatuhi hukuman potong tangan.<sup>6</sup>

Sedang dalam hukum pidana Islam, pengulangan tindak pidana sudah dikenal bahkan sejak zaman Rasulullah Saw. Pemberatan hukuman terhadap pengulangan ini dapat ditemukan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dāwud. Lengkapnya adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عَقِيلِ الْهَلَالِيُّ، حَدَّثَنَا جَدِّي، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ ثَابِتِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: جِيءَ بِسَارِقٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «اقتُلوه»، فقالوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِمَّا سَرَقَ، فَقَالَ: «اقطعوه»، قَالَ: فَقُطِعَ، ثُمَّ جِيءَ بِهِ الثَّانِيَةَ، فَقَالَ: «اقتُلوه»، فقالوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِمَّا سَرَقَ، فَقَالَ: «اقطعوه»، قَالَ: فَقُطِعَ، ثُمَّ جِيءَ بِهِ الثَّلَاثَةَ، فَقَالَ: «اقتُلوه»، فقالوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِمَّا سَرَقَ، فَقَالَ: «اقطعوه»، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ الرَّابِعَةَ، فَقَالَ: «اقتُلوه»، فقالوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ: إِمَّا سَرَقَ،

---

<sup>6</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Tafsir al-Qur'anul Majid an-Nur*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011), jilid 1, hlm. 1077.

قَالَ: «أَقْطَعُوهُ»، فَأُتِيَ بِهِ الْحَامِسَةَ، فَقَالَ «اقْتُلُوهُ» قَالَ جَابِرٌ: فَأَنْطَلَقْنَا بِهِ فَمَتَلْنَا،  
 ثُمَّ اجْتَرَزْنَاهُ فَأَلْقَيْنَاهُ فِي بَيْرٍ، وَرَمَيْنَا عَلَيْهِ الْحِجَارَةَ (رواه ابو داود)<sup>7</sup>

Telah mengabarkan kepada kami Muḥammad ibn ‘Abdillah ibn ‘Ubayd ibn ‘Aqīl al-hilāliyy, telah mengabarkan kepada kami Jaddī dari Muṣ‘ab ibn Thābit ibn ‘Abdillah ibn Zubayr, dari Muḥammad ibn al-Munkadir dari Jābir ibn ‘Abdillah, ia berkata: seorang pencuri telah dibawa ke hadapan Rasulullah Saw maka Rasulullah Saw bersabda: “bunuhlah ia”. Para sahabat berkata: ‘Ya Rasulullah ia hanya mencuri’. Nabi mengatakan: ‘Potonglah tangannya’. Maka dipotonglah tangan pencuri itu. Kemudian ia dibawa lagi untuk kedua kalinya, lalu Nabi mengatakan: ‘Bunuhlah ia’. Kemudian disebutkan seperti tadi. Lalu ia dibawa lagi untuk ketiga kalinya maka Nabi menyebutkan seperti tadi. Kemudian ia dibawa lagi untuk keempat kalinya dan Nabi mengatakan seperti tadi. Akhirnya ia dibawa lagi untuk kelima kalinya. Lalu Nabi mengatakan: Bunuhlah ia, Jabir berkata, Maka kami segera membunuhnya, kemudian kami menyeretnya pelan-pelan dan melemparkan mayatnya ke dalam sumur (lubang), lalu kami melemparinya dengan bebatuan. (HR. Abū Dāwud) Hadis ini juga dikeluarkan oleh Imam al-Nasa’i dalam Kitab Sunan-nya pada Nomor Hadis 4978.

Berdasarkan hadis di atas menunjukkan bahwa hukum potong tangan itu sudah bisa dilaksanakan pada pencuri yang baru pertama kali melakukan pencurian dan tidak perlu setelah ia mencuri secara berulang-ulang yang dalam istilah hukum pidana positif disebut “residiv/residivis”.

Penelitian ini menggunakan dua buah kitab tafsir sebagai sumber rujukan utama yakni Tafsir Ibn Kathīr dan Tafsir An-Nur karya Hasbi Ash Shiddieqy. Alasan menggunakan kedua tafsir ini dikarenakan sebagai berikut:

<sup>7</sup> Al-Imām al-Ḥāfidh Abī Dāwud Sulaymān ibn al-Asy‘āth al-Azdi al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwud*, (Beirūt: Dār al-Risālah al-‘Ālamiyyah. 2009), jilid. 6, Bab Pencuri yang Mencuri Secara Berulang, No. Hadis. 4410, hln. 461-462.

*Pertama*, keduanya merupakan tafsir yang bercorak fikih atau membahas lebih mendalam terkait permasalahan hukum sehingga sesuai dengan topik yang akan diteliti, yakni hukuman potong tangan bagi pelaku pencurian.

*Kedua*, kedua tafsir tersebut menggunakan metode penafsiran yang berbeda. Tafsir Ibn Kathir menggabungkan dua metode penafsiran yakni *bi al-ma'thūr* dan *bi al-ra'yi* dengan mengupayakan mendahulukan sumber *ma'thūr*-nya adapun *ra'yu*-nya ia gunakan dalam menganalisis sumber-sumber *ma'thūr* yang dipakai. Sedang dalam Tafsir Ash Shiddieqy Hasbi menggunakan metode *bi al-ra'yi* meskipun terkadang menambahkan sumber *ma'thūr*.

*Ketiga*, kedua tafsir ini ditulis pada kurun waktu yang jauh berbeda, Tafsir Ibn Kathir muncul pada abad ke 8 H/ 14 M. Diterbitkan pertama kalinya di Kairo pada tahun 1342 H/ 1923 M, sedang Tafsir An-Nur ditulis Hasbi Ash Shiddieqy pada tahun 1952-1961 M dan diterbitkan pertama kalinya pada tahun 1956 oleh CV Bulan Bintang Jakarta. Sehingga diperkirakan perbedaan kurun waktu ini akan mempengaruhi penafsirannya baik dari segi perkembangan maupun yang lainnya.

*Keempat*, kedua tafsir ini ditulis oleh penafsir yang hidup di tempat yang jauh berbeda, Ibn Kathir hidup di Mekkah sedang Hasbi Ash Shiddieqy hidup di Indonesia, sehingga perbedaan geografis ini kemungkinan besar mempengaruhi penafsiran mereka.

Dengan melihat beberapa realitas dan alasan pemilihan kitab tafsir yang menjadi rujukan utama penulis di atas, penulis ingin melihat lebih mendalam bagaimana pemikiran Hasbi Ash Shiddieqy sebagai seorang mufasir Indonesia dalam tafsirnya *al-Qur'anul Majid An-Nur* dalam memaknai QS al-Maidah: 38 tentang hukuman potong bagi pelaku pencurian membandingkan dengan penafsiran Ibn Kathir dalam tafsirnya *al-Qur'an al-'Azim* untuk melihat sisi-sisi persamaan dan perbedaannya di antara keduanya.

## **B. Rumusan Masalah**

Qur'an Surah al-Maidah ayat 38-40 sebagai landasan hukuman potong tangan bagi orang yang telah mencuri, menurut Ulama *salaf* dan *khalaf* dalam Tafsir Ibn Kathīr dapat dihukumi ketika pencuri untuk pertama kalinya. Berbeda dengan pendapat Hasbi Ash Shiddieqy dalam tafsirnya *al-Qur'anul Majid An-Nur* bahwa hukuman potong tangan dapat dijatuhkan ketika telah melakukan pencurian berulang atau telah menjadi kebiasaan. Berdasarkan problematika di atas dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penafsiran QS al-Maidah: 38-40 menurut Tafsir Ibn Kathīr dan Hasbi Ash Shiddiqey?
2. Bagaimana perbedaan dan persamaan penafsiran QS al-Maidah: 38-40 menurut Tafsir Ibn Kathīr dan Hasbi Ash Shiddiqey?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Dari beberapa pokok masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana penafsiran QS al-Maidah: 38-40 menurut Tafsir Ibn Kathīr dan Hasbi Ash Shiddiqey.
2. Untuk mengetahui perbedaan dan persamaan penafsiran QS al-Maidah: 38-40 menurut Tafsir Ibn Kathīr dan Hasbi Ash Shiddiqey.

Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih bagi khazanah keilmuan Islam khususnya di bidang Ilmu al-Qur'an dan Tafsir mengenai Penafsiran QS al-Maidah: 38-40 tentang hukuman potong tangan bagi pelaku pencurian menurut penafsiran Ibn Kathīr dan Hasbi Ash Shiddieqy, dengan memahami ayat tersebut dari berbagai perspektif kiranya dapat menghasilkan penafsiran yang lebih objektif dan dapat dipertimbangkan dalam mengambil keputusan terhadap hukuman seseorang yang telah mencuri dengan menegakkan hukuman yang seadil-adilnya sesuai dengan syariat.

#### D. Kajian Pustaka

Berkaitan dengan penelitian ini, penulis bukanlah orang yang pertama pertama kali mengkaji tafsir Ibn Kathīr dan Hasbi Ash Shiddieqy. Para peneliti sebelumnya telah melakukan penelitian terhadap kitab tafsir ini baik dalam bentuk skripsi maupun artikel. Peneliti melakukan pra-penelitian terhadap beberapa literatur yang sudah ada. Hal ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana penelitian dan kajian terhadap topik ini dilakukan oleh peneliti sebelumnya.

Hasan Bisri dalam bukunya *Model Penafsiran Hukum Ibn Kathīr* menulis tentang aspek penafsiran hukum dan model *istinbāth* hukum yang dikembangkan oleh Ibn Kathīr terhadap ayat-ayat al-Qur'an. Dari hasil penelitiannya dalam menafsirkan ayat-ayat hukum Ibn Kathīr tidak *ta'aṣṣub madhhab*, sekalipun ia termasuk Ulama *Syafi'iyah*. Penafsirannya terkadang menguatkan menguatkan mazhab lain selama argumentasi *naqliyah* dan *'aqliyah*-nya kuat, dan terkadang menguatkan pendapat Imam mazhabnya karena dalilnya sah, tetapi ia tetap menghargai pendapat yang berbeda dengan Imam Mazhabnya. Hal inilah yang perlu dihargai dan diapresiasi dari sosok Ibn Kathīr, usaha menafsirkan al-Qur'an dengan objektif dan menanggalkan kecenderungan.<sup>8</sup>

M. Abd Rifa'an Mahasiswa UIN Walisongo Semarang, ia menulis dalam skripsinya tentang *Analisis Konsep TM. Hasbi Ash Shiddieqy Tentang Hukuman dalam Tindak Pidana Pencurian (Jarimah Sariqah)*. Menurut Hasbi, yang dipotong tangannya hanyalah pencuri yang telah berulang kali mencuri (*residivis*). Adapun pencuri yang baru sekali atau dua kali berbuat dan perbuatannya itu belum menjadi kebiasaan, maka dia tidak dijatuhi hukuman potong tangan. Hukuman potong tangan dilakukan ketika sudah tidak ada lagi jalan untuk memperbaikinya. Hal ini dikarenakan hukuman potong tangan merupakan sanksi yang berat,

---

<sup>8</sup> Hasan Bisri, *Model Penafsiran Hukum Ibn Katsir*, (Bandung: LP2M UIN Sunan Gunung Djati, 2020).

sehingga tidak boleh sanksi yang berat atau terberat diterapkan tanpa kehati-hatian.<sup>9</sup>

Artikel yang berjudul *Hukuman Koruptor Perspektif T.M Hasbi Ash Shiddieqy (Studi Analisis dalam Tafsir al-Qur'anul Majid an-Nur Q.S Al-Maidah [5]: 38-40)* yang ditulis oleh Miftahur Rohmah dan M. Riyan Hidayat yang diterbitkan dalam Jurnal Pappasang tahun 2021. Artikel ini membahas tentang hukuman koruptor dengan merujuk kepada hukuman pencuri dalam Qur'an Surah al-Maidah ayat 38-40 yakni hukuman potong tangan.

Menurutnya hukuman potong tangan sudah selayaknya menjadi salah satu opsi hukuman yang dapat dipertimbangkan Hakim dalam menjatuhkan hukuman bagi para koruptor agar menimbulkan efek jera sehingga tidak mengulangi perbuatannya kembali. Berlandaskan penafsiran Hasbi hukuman potong tangan bagi pencuri diberlakukan ketika pencuri sudah melakukan berkali-kali (residivis). Sama halnya dengan koruptor, walaupun para koruptor yang notabene tertangkap basah dalam satu kasus, akan tetapi proses dalam pencurian dilakukan secara berangsur-angsur atau berkali-kali.<sup>10</sup>

A. M. Ismatulloh juga menulis dalam bentuk artikel dengan judul *Penafsiran M. Hasbi Ash Shiddieqy Terhadap Ayat-Ayat Hukum dalam Tafsir an-Nur* yang diterbitkan dalam Jurnal Mazahib tahun 2014. Dalam artikel ini ia membahas tentang penafsiran Hasbi Ash Shiddieqy dikhususkan pada ayat-ayat yang berbicara tentang hukum, kemudian ia hanya mengambil tiga topik atau permasalahan yang menurutnya penting untuk dibahas.

*Pertama* hukum potong tangan bagi pencuri, berlandaskan QS. al-Maidah: 38, mengandung ketetapan hukum bagi pencuri,

---

<sup>9</sup> M. Abd Rifa'an, "Analisis Konsep TM. Hasbi ash-Shiddieqy tentang Hukuman dalam Tindak Pidana Pencurian (Jarimah Sariqah)", (Skripsi Ilmu Syari'ah, UIN Walisongo Semarang. 2019)

<sup>10</sup> Miftahur Rohmah dan M. Riyan Hidayat, "Hukuman Koruptor Perspektif T.M Hasbi Ash-Shiddieqy (Studi Analisis dalam Tafsir al-Qur'anul Majid an-Nur Q.S Al-Maidah [5]: 38-40)", dalam *Jurnal Pappasang*, Vol. 3, No. 1, 2021.

baik laki-laki maupun perempuan. Pencuri yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah mereka yang berulang-ulang melakukan pencurian. Hukum potong tangan ini bisa diberlakukan apabila sudah tidak ada jalan lain untuk memperbaikinya.

*Kedua*, hukuman bagi yang berzina. Jilid/ cambuk sebanyak 100 kali merupakan hukuman bagi yang berzina/pezina yang *termaktub* dalam QS. An-Nur: 2. Menurut Hasbi hukuman cambuk ini dijatuhkan kepada pezina yang masih lajang atau yang belum menikah dan pezina *muḥṣan* (yang sudah menikah) bukan dengan hukuman rajam sebagaimana yang disepakati oleh jumbuh Ulama.

*Ketiga*, ayat tentang jilbab hukum jilbab adalah wajib, dan penggunaan jilbab dalam Surah al-Ahzab: 52 adalah dengan cara berpakaian yang layak dan sopan dan ini diperuntukkan bagi rumah tangga Nabi dan isteri-isterinya. Ini pendapat yang dipegang oleh Hasbi. Sedangkan bagi perempuan umum ketentuannya telah ditetapkan dalam QS. An-Nur: 31.<sup>11</sup>

Dari telaah pustaka yang peneliti lakukan, tampaknya belum ada yang mencoba membahas secara khusus penafsiran Hasbi Ash Shiddieqy terhadap Qur'an Surah al-Maidah ayat 38-40 tentang hukuman potong tangan dengan perspektif analisis komparatif, dalam hal ini membandingkan dengan Tafsir Ibn Kathīr. Karenanya penelitian ini layak dan penting dilakukan untuk melihat makna Qur'an surah al-Maidah ayat 38-40 dari berbagai perspektif penafsiran, sehingga menghasilkan penafsiran yang komprehensif dan melihat pendapat yang lebih kuat sehingga dapat diaplikasikan dalam kehidupan sekarang.

## **E. Kerangka Teori**

Penelitian dalam kajian al-Qur'an dan tafsir secara garis besar dibagi menjadi dua kategori, yakni penelitian teks (internal al-Quran) dan penelitian sosial (eksternal al-Qur'an). Abdul Mustaqim dalam bukunya *Metode Penelitian al-Qur'an dan Tafsir*

---

<sup>11</sup> A. M. Ismatulloh, "Penafsiran Hasbi Ash-Shiddieqy Terhadap Ayat-Ayat Hukum Dalam Tafsir An-Nur", *Jurnal Mazahib*, Vol. 8, No. 2, 2014.

membagi 2 kategori penelitian di atas menjadi lima model penelitian. Empat ranah atau model yang berkuat pada penelitian teks, yakni: (1) penelitian tokoh, (2) penelitian tematik, (3) penelitian *makhṭūṭāt* (naskah kuno), (4) penelitian komparatif, dan satu model penelitian sosial, yakni penelitian *living Qur'an*. Adapun rincian sebagai berikut:

1. Penelitian tokoh tafsir (*al-baḥṡh fī al-rijāl al-tafsīr*) adalah penelitian riwayat hidup tokoh tafsir dengan mengkaji secara mendalam, sistematis dan kritis mengenai sejarah tokoh, ide atau gagasan orisinal, serta konteks sosio-historis yang melingkupi tokoh yang dikaji.<sup>12</sup>
2. Penelitian tematik adalah penelitian yang mengambil tema (*mawḍū'i*) tertentu dalam al-Qur'an dengan mengumpulkan dan memahami ayat-ayat yang terkait dengan tema tersebut, baik terkait secara langsung maupun tidak langsung, kemudian dikonstruksi secara logis hingga menjadi sebuah konsep yang utuh, holistik dan sistematis dalam perspektif al-Qur'an.<sup>13</sup>
3. Penelitian *makhṭūṭāt* (naskah kuno) adalah penelitian terhadap naskah kuno yang belum dipublikasikan yang di dalamnya berisikan pemahaman ayat-ayat al-Qur'an, baik naskah tersebut ditulis khusus sebagai kitab tafsir maupun tidak.<sup>14</sup>
4. Penelitian komparatif adalah penelitian dengan membanding dua produk kitab tafsir atau penafsiran.<sup>15</sup>
5. Penelitian *living Qur'an* adalah penelitian terhadap praktik resepsi dan respon masyarakat dalam melakukan dan berinteraksi dengan al-Qur'an yang mempengaruhi cara

---

<sup>12</sup> Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian al-Qur'an dan Tafsir*, (Yogyakarta: Idea Press, 2022) cet. 8, hlm. 28.

<sup>13</sup> Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian al-Qur'an dan Tafsir...*, hlm. 51.

<sup>14</sup> Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian al-Qur'an dan Tafsir...*, hlm. 73.

<sup>15</sup> Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian al-Qur'an dan Tafsir...*, hlm.

berpikir, kognisi sosial dan konteks yang mengintari kehidupan mereka.<sup>16</sup>

Adapun penelitian ini, menggunakan model penelitian komparatif terhadap dua buah kitab tafsir yakni, Tafsir *al-Qur'ān al-'Azīm* karya Ibn Kathīr dan Tafsir *al-Qur'anul Majid An-Nur* karya Hasbi Ash Shiddieqy. Dalam meneliti kitab tafsir, menurut Jani Arni ada beberapa aspek yang bisa diteliti, yakni sebagai berikut:

### 1. Pengarang Kitab/ Mufasir

Penelitian terhadap mufasir mencakup riwayat hidup, nasab, kepribadian, pendidikan, dan karya-karyanya. penelitian terhadap berfungsi untuk mengidentifikasi kitab tersebut, apakah kitab termasuk kitab klasik atau kontemporer. Selain itu, juga berfungsi melihat pengaruh sosio-kultural serta pendidikan terhadap karya tafsir yang dihasilkan. Terdapat kemungkinan apakah hal-hal tersebut memberi pengaruh terhadap corak dan kecenderungan tafsirnya.

### 2. Sistematika Kitab

Penelitian terhadap sistematika kitab digunakan untuk melihat bagaimana seorang mufasir menyusun kitab tafsirnya, melihat aspek-aspek yang ada dalam kitab tafsir tersebut, seperti penjelasan tentang *asbāb al-nuzul* (sebab turunnya ayat), *munāsabat al-āyāt* (korelasi satu ayat dengan ayat atau surah lain), makna *mufradāt* (kosa kata) yang dianggap memerlukan penjelasan lebih rinci, *balāghah* (melihat kesesuaian antara konteks pembicaraan dengan situasi dan kondisi, melihat sisi keindahan al-Qur'an dan lainnya), *qirā'āt* (ragam bacaan) dan lain sebagainya.

### 3. Metodologi

Dalam hal ini yang dimaksud adalah metode apa yang digunakan oleh mufasir dalam menafsirkan suatu ayat. Yang mana Ilmu Al-Tafsir ada beberapa kemungkinan metode yang digunakan,

---

<sup>16</sup> Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian al-Qur'an dan Tafsir...*, hlm. 91-92.

seperti metode *ijmālī*, *tahfīfī*, *mawḍūʿī*, dan *muqarān*, atau kolaborasi beberapa metode.

#### 4. Referensi

Penelitian terhadap referensi atau kitab-kitab yang dijadikan rujukan dalam penafsirannya berfungsi untuk melihat keluasan wawasan mufasir terhadap kitab-kitab tafsir terdahulu serta untuk melihat bagaimana sikap mufasir tersebut terhadap pendapat-pendapat yang ada.<sup>17</sup>

Adapun Langkah-langkah atau metode yang dilakukan dalam penelitian komparatif sebenarnya tidak jauh berbeda dengan penelitian-penelitian lainnya, hanya saja dalam penelitian komparatif akan tampak sangat menonjol uraian-uraian perbandingannya. Adapun langkah-langkah yang dilakukan sebagai berikut:

1. Menentukan tema apa yang akan diteliti.
2. Mengidentifikasi aspek-aspek yang hendak diperbandingkan.
3. Mencari keterkaitan dan faktor-faktor yang mempengaruhi antar konsep.
4. Menunjukkan kekhasan dari masing-masing pemikiran tokoh, mazhab atau kawasan yang dikaji.
5. Melakukan analisis secara mendalam dan kritis dengan disertai argumentasi data.
6. Membuat kesimpulan-kesimpulan untuk menjawab problem risetnya.<sup>18</sup>

#### F. Defenisi Operasional

Defenisi operasional merupakan definisi yang menyatakan seperangkat petunjuk, kriteria atau operasi yang lengkap tentang

---

<sup>17</sup> Jani Arni, *Metode Penelitian Tafsir*, (Pekanbaru: Daulat Riau, 2013), hlm. 26-27.

<sup>18</sup> Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian al-Qur'an dan Tafsir...*, hlm. 121-122.

apa yang harus diamati dan bagaimana mengamatinya dengan memiliki rujukan-rujukan yang empiris.<sup>19</sup>

Penelitian ini berjudul “Penafsiran Qur’an Surah al-Maidah ayat 38-40 Menurut Tafsir Ibn Kathīr dan Tafsir An-Nur tentang Hukuman Potong Tangan” untuk memperoleh gambaran umum tentang maksud judul tersebut, ada lima istilah yang perlu dijelaskan:

#### 1. Penafsiran

Istilah penafsiran diambil dari kata dasar tafsir yang berasal dari Bahasa Arab. Kata tafsir sendiri berasal dari akar kata *fassara*. Kata *fassara* juga berarti نظر الطبيب الى الماء (penglihatan atau penelitian seorang dokter terhadap air) makna yang sama juga digunakan untuk kata *al-tafsirah*. Ada pendapat yang mengatakan bahwa *al-tafsirah* berarti: (buang air orang sakit yang digunakan para dokter untuk mendiagnosa penyakit seseorang).<sup>20</sup> Dalam *Mu’jam Maqāyīs al-lughah tafsīr* berarti بيان الشيء و ايضاحه (menjelaskan sesuatu dan menerangkannya).<sup>21</sup>

Dalam konteks riset ini tafsir yang dimaksud adalah produk penafsiran (*intāj al-tafsīr* atau kitab tafsir) dari seorang mufasir mengenai pemahaman suatu ayat, atau beberapa ayat dalam al-Qur’an dengan metode atau pendekatan tertentu, sehingga makna ayat-ayat yang masih samar, global atau hal-hal yang terkesan kontradiktif menjadi lebih jelas dan rinci. Jadi pengertian tafsir disini lebih kepada sebuah produk, bukan sebagai proses menafsirkan.

---

<sup>19</sup> Tim Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, *Panduan Penulisan Skripsi*, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2019), hlm. 8.

<sup>20</sup> Abū al-fadl Jamāl al-Dīn Muḥammad ibn Mukarram ibn Manzūr al-anṣārī al-khazraǧī al-Miṣri, *Lisān al-‘Arab*, (Beirūt: Dār Ṣadir, 1990), Juz 5, hlm. 5.

<sup>21</sup> Abū al-Husayn Aḥmad ibn Fāris ibn Zakariyā, *Mu’jam Maqāyīs al-lughah*, (Beyrūt: Dār al-Fikr, 1994), hlm. 837.

## 2. Qur'an Surah al-Maidah ayat 38-40

Surah al-Maidah merupakan surah ke-5 dalam Al-Qur'an, terdiri dari 120 ayat dan tergolong surah *madaniyyah*. Surah al-Maidah merupakan nama yang paling populer. Dinamakan surah al-Maidah yang berarti hidangan dikarenakan memuat kisah ahli kitab yang meminta diturunkan hidangan dari langit (ayat 112-115). Selain itu ada beberapa nama lain surah ini, yaitu *al-'Uqūd* (akad-akad perjanjian), *al-Akhyār* (orang-orang baik) dan *al-munqidhah* (penyelamat).<sup>22</sup>

Adapun Qur'an Surah al-Maidah ayat 38-40 berbunyi:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ  
(۳۸) فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ  
(۳۹) أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (۴۰)

38. Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.
39. Tetapi barangsiapa bertobat setelah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
40. Tidakkah kamu tahu, bahwa Allah-lah yang memiliki seluruh kerajaan di langit dan bumi, Dia menyiksa siapa yang Dia kehendaki dan mengampuni siapa yang Dia kehendaki. Allah Mahakuasa atas segala sesuatu.

## 3. Tafsir Ibn Kathīr

Tafsir Ibn Kathīr adalah sebuah Kitab Tafsir yang ditulis oleh Ibn Kathīr. Adapun kitab Tafsir yang ia tulis tidak ada nama valid yang ditemukan sebab nampaknya Ibn Kathīr tidak menyebut

---

<sup>22</sup> Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Jilid. 3, hlm. 3-4.

secara khusus nama kitab tafsirnya seperti yang biasa dilakukan oleh Ulama-Ulama lainnya yang memberikan judul buku yang ia tulis dalam *mukaddimah*-nya.

Akan tetapi, ada beberapa tokoh yang memberikan nama Tafsir Ibn Kathīr dengan nama *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm*, nama inilah yang paling populer digunakan. Bahkan nama ini diberikan langsung oleh Ibn Kathīr. Sebagai bukti, al-Dhahabi dalam salah satu kitabnya, menulis tafsir Ibn Kathīr dengan judul: *Tafsīr al-Ḥāfīdh Ibn Kathīr al-Musamma Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm*, dan Muhammad 'Alī al-Ṣābūnī juga menulis dengan nama *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm* dalam *mukhtaṣar*-nya.<sup>23</sup> Selain itu juga banyak yang menamai dengan Nama Tafsir Ibn Kathīr dengan *pe-nisbah*-an kepada penulisnya.

#### 4. Tafsir An-Nur

Tafsir an-Nur adalah nama populer dari Kitab tafsir yang ditulis oleh Hasbi Ash Shiddieqy yang diberi nama *Tafsir al-Qur'anul Majid An-Nur*. Tafsir ini ditulis pada tahun 1952-1956 dan Naskah kitab tafsirnya langsung ia dektekan kepada seorang pengetik dan menjadi naskah siap cetak. Diterbitkan pada tahun 1956. Untuk cetakan pertama diterbitkan pada tahun 1956 oleh CV Bulan Bintang Jakarta kemudian cetakan kedua pada tahun 1965.

#### 5. Hukum Potong Tangan

Hukuman potong tangan adalah hukuman atau sanksi yang dibebankan kepada seseorang yang telah melakukan pencurian. Hukuman potong tangan merupakan hak Allah yang tidak bisa digugurkan, baik oleh korban maupun oleh *ulil amri*, kecuali menurut Syī'ah Zaydiyah. Menurut mereka, hukuman potong tangan bisa gugur apabila dimaafkan oleh korban (pemilik barang).<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Hasan Bisri, *Model Penafsiran Hukum Ibn Kathir*, hlm. 39-40.

<sup>24</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Juz. II, (Kairo: Maktabah Dar al-Turath, 1970), hlm. 425.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode menurut KBBI metode adalah cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki.<sup>25</sup> Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.<sup>26</sup> Dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang data-datanya berupa kata-kata, kalimat atau tidak berbentuk angka.<sup>27</sup> Dengan kata lain penelitian ini menggunakan data kepustakaan seperti buku-buku, kitab tafsir, artikel, jurnal, majalah dan lainnya, yang disajikan dalam bentuk kata-kata atau kalimat.

Di samping itu, penulis juga menggunakan model penelitian komparatif (*comparative research/al-baḥth al-muqārīn*) yaitu membandingkan sesuatu yang memiliki fitur yang sama, sering digunakan untuk membantu menjelaskan sebuah prinsip atau gagasan.<sup>28</sup> Atau dalam hal ini membandingkan antara pendapat satu tokoh mufasir dengan mufasir lainnya dalam menafsirkan satu atau beberapa ayat al-Qur'an.

### 2. Sumber Data

Data-data yang hendak diteliti terdiri dari data primer dan data sekunder. Adapun rinciannya sebagai berikut:

#### a. Data primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah kitab-kitab yang dikarang oleh kedua tokoh yakni Ibn Kathīr dan Hasbi Ash

---

<sup>25</sup>Kemendikbud, *KBBI Daring*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/metode>, diakses pada 04 Juni 2023, pukul 21.58.

<sup>26</sup> Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014), cet. 3, hlm. 3.

<sup>27</sup> Rifa'i Abu Bakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: SUKA-Press, 2021), hlm. 7.

<sup>28</sup> Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian al-Qur'an dan Tafsir...*, hlm. 117.

Shiddieqy. karya Ibn Kathīr yang menjadi bahan primer dalam penelitian ini adalah *Tafsir al-Qur'ān al-'Azīm* sedangkan karya Hasbi Ash Shiddieqy yang menjadi bahan primer dalam penelitian ini *Tafsir al-Qur'anul Majid An-Nur*.

b. Data Sekunder

Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, kitab, artikel yang berbicara tentang pemikiran Ibn Kathīr dan Hasbi Ash Shiddieqy yang merupakan hasil interpretasi orang lain, serta buku-buku lain yang sekiranya dapat membantu menganalisis mengenai penafsiran QS al-Maidah: 38-40 tentang hukuman potong tangan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk memecahkan masalah penelitian.<sup>29</sup>

Dikarenakan data dalam penelitian ini menggunakan data tertulis (data pustaka) maka dalam pengumpulannya menggunakan teknik dokumentasi yakni cara pengumpulan data melalui penelaahan sumber tertulis seperti buku, laporan, catatan harian dan lainnya yang memuat data atau informasi yang diperlukan peneliti.<sup>30</sup>

4. Menganalisis Data

Setelah data dan informasi yang diperlukan telah terkumpul, maka selanjutnya adalah menganalisis data tersebut dalam rangka mencari jawaban atas masalah yang dikemukakan. Menurut Moleong analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian sehingga dapat ditemukan tema dan dapat merumuskan hipotesis kerja.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Rifa'i Abu Bakar, *Pengantar Metodologi Penelitian...*, hlm. 67.

<sup>30</sup> Rifa'i Abu Bakar, *Pengantar Metodologi Penelitian...*, hlm. 114.

<sup>31</sup> Salim dan Syahrudin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Citapustaka Media, 2012) cet. 5, hlm. 144.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis eksplanatori/ penjelas yaitu suatu analisis yang berfungsi memberi penjelasan yang lebih mendalam daripada sekadar mendeskripsikan atau memaparkan kandungan/makna teks tafsir.<sup>32</sup>

Dalam hal ini mendeskripsikan pemikiran Hasbi Ash Shiddieqy mengenai penafsiran Qur'an Surah al-Maidah ayat 38-40 tentang hukuman potong tangan untuk kemudian dibandingkan dan dianalisis secara kritis dengan mencari sisi persamaan dan perbedaan serta kelebihan dan kekurangan dari pemikiran kedua tokoh tersebut dengan menimbang beberapa hal kondisi sosial, politik pada masa mufasir tersebut masih hidup dan kecenderungan masing-masing.

## H. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan merupakan panduan dalam penulisan skripsi, sehingga pembahasan dalam skripsi disajikan dengan sistematis sehingga dapat memudahkan para pembaca dalam memahami garis besar isi dari penelitian ini. Pembahasan masing-masing bab disusun berdasarkan sub bahasan sesuai dengan fokus kajian. Adapun pembahasan dari skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab *pertama*, berisikan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, definisi operasional, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, berisikan gambaran umum tentang Kitab Tafsir yang akan diteliti yakni Kitab Tafsir *al-Qur'an al-Azīm* karya Ibn Kathīr dan Tafsir al-Qur'anul Majid An-Nur karya Hasbi Ash Shiddieqy. Meliputi biografi/ riwayat hidup Mufasir pendidikan dan aktivitas keilmuannya, peranannya dalam kehidupan sosial, karya-karyanya, dan mengulas sedikit latar belakang penulisan


---

<sup>32</sup> Sahiron Syamsuddin, "Pendekatan dan Analisis dalam Penelitian Teks Tafsir", Suhuf, *Jurnal Pengkajian al-Qur'an dan Budaya*, Vol. 12, No. 1, Juni 2019, hlm. 140.

kitab tafsir, metode dan sistematika penulisan, dan karakteristik kitab tafsir.

Bab *ketiga*, berisikan gambaran umum mengenai hukuman potong tangan bagi pencuri menurut al-Qur'an dan Hukum Islam, menguraikan penafsiran Qur'an Surah al-Maidah ayat 38-40 menurut tafsir *an-Nur* karya Hasbi Ash Shiddieqy dan tafsir *al-Qur'an al-'Azhim* karya Ibn Kathir serta mengungkap persamaan dan perbedaan penafsiran dari kedua tafsir tersebut.

Bab *keempat*, berisikan hasil penelitian dan analisa penulis untuk menjawab permasalahan penelitian yang dirangkum dalam sub bab kesimpulan.



## BAB II

### GAMBARAN UMUM KITAB TAFSIR IBN KATHĪR DAN TAFSIR AN-NUR

#### A. Biografi Ibn Kathīr

##### 1. Biografi Ibn Kathīr

Nama lengkapnya ialah ‘Imād al-Dīn Abū al-Fidā Ismā‘il ibn al-Khātib Syihāb al-Dīn Abī Kathīr al-Qurasyiy al-Syāfi‘ī. Ia lebih dikenal dengan nama Ibn Kathīr. Lahir di desa Mijdal, Buṣra, sehingga pada dirinya disematkan nama al-Buṣra atau ada pula yang menyematkan nama al-Dimisqi, hal ini mungkin Buṣra termasuk wilayah Damaskus, atau mungkin pula Ibn Kathīr pernah menatap disana.<sup>1</sup>

Ia dilahirkan pada tahun 700 H/ 1300 M, pendapat ini yang banyak dipakai dalam menuliskan biografi Ibn Kathīr.<sup>2</sup> Sedang menurut Ibn Taghri Bardi Ibn Kathīr dilahirkan pada tahun 701 H. Sedangkan menurut Mannā‘ Khafīl al-Qaṭṭān, Ibn Kathīr lahir pada tahun 705 H/1305 M.<sup>3</sup> Menurut Ahmad Muḥammad Syakir ayahnya meninggal pada tahun 703 H dan pada saat itu ia berusia 3 tahun. Hal ini dikonfirmasi oleh Ibn Kathīr sendiri pada saat ia menulis biografi ayahnya, sehingga Ahmad Muḥammad Syakir memperkuat pendapatnya bahwa Ibn Kathīr lahir pada tahun 700 H atau bahkan sebelum itu, karena jika kelahiran Ibn Kathīr terjadi pada tahun 701 H, berarti usia Ibn Kathīr ketika ayahnya wafat belum mencapai tiga tahun.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Hasan Bisri, *Model Penafsiran Hukum Ibn Kathir*, (Bandung: LP2M UIN Sunan Gunung Djati, 2020), hlm. 16.

<sup>2</sup> Hasan Bisri, *Model Penafsiran Hukum Ibn Kathir...*, hlm. 17.

<sup>3</sup> Mannā‘ Khafīl al-Qaṭṭān, *Studi ilmu-ilmu al-Quran*, Terjemahan Mudzakir, (Bogor: Lintera Antar Nusa, 1996), hlm. 387 .

<sup>4</sup> Ahmad Muḥammad Syakir, *‘Umdah al-Tafsīr ‘an Hāfīdh Ibn Kathīr*, (Kairo: Dār al-Sya‘b, t.th), hlm. 32.

Ia menikah dengan salah seorang putri gurunya Syeikh al-Māzi pengarang Kitab *Tahzību al-kamāl* dan *Athrafū al-kutub al-sittah*.<sup>5</sup>

Ibn Kathīr wafat pada hari Kamis, 26 Syaban, 774 H/ Februari 1373 M. Sesuai dengan wasiat yang dituliskannya, jenazah almarhum dimakamkan di samping makam gurunya, Syeikh al-Islām ibn Taymiyyah di kompleks pemakaman Shufiyyah di luar kota Damaskus.<sup>6</sup>

## 2. Pendidikan dan Aktivitas Keilmuannya

Sebagaimana telah disinggung, bahwa Ibn Kathīr telah ditinggal wafat oleh ayahnya pada usia yang masih kanak-kanak. sehingga semasa ayahnya masih hidup, Ibn Kathīr belum banyak menerima didikan keilmuan langsung dari ayahnya, sebagaimana umumnya dialami oleh putra-putra Ulama pada masanya. Tetapi walaupun demikian, peran ini digantikan kakak kandungnya, Kamāl al-Dīn al-Wahhāb.<sup>7</sup>

Ia mulai berkelana mencari ilmu untuk pertama kalinya, setelah kepindahan ia dan kakaknya ke Damaskus pada tahun 707 H. Di Damaskus inilah Ibn Kathīr lebih serius dan intens belajar dan diajarkan oleh Ulama terkemuka, hal ini dimungkinkan sebab Ibn Kathīr hidup pada masa pemerintahan Dinasti Mamluk yang mana pusat-pusat studi Islam seperti masjid-masjid, madrasah-madrasah dan maktab-maktab berkembang pesat.<sup>8</sup>

Dalam mendalami studi bidang hadis, ia meriwayatkan hadis secara langsung dari para huffādh terkemuka di masanya, seperti al-Syeikh Najm al-Dīn al-Asqalāni dan Syihāb al-Dīn al-Ḥajjar yang lebih dikenal dengan panggilan Ibn al-Syahnah. Selain itu ia juga mendalami bidang *Rijāl al-Hadīth* di bawah bimbingan

---

<sup>5</sup> Ahmad Muḥammad Syakir, *‘Umdah al-Tafsīr ‘an Hāfidh Ibn Kathīr*, hlm. 25.

<sup>6</sup> Hasan Bisri, *Model Penafsiran Hukum Ibn Katsir...*, hlm. 32.

<sup>7</sup> Hasan Bisri, *Model Penafsiran Hukum Ibn Katsir...*, hlm. 19.

<sup>8</sup> Hasan Bisri, *Model Penafsiran Hukum Ibn Katsir...*, hlm. 20.

al-Hāfidh al-Kabīr Abū al-Hajjāj al-Mizzi, penulis kitab *Tahzīb al-Kamāl*.

Ibn Kathīr juga manaruh perhatian di bidang fikih. Dalam hal ini, ada dua orang guru terkemuka yang membimbingnya, yakni al-Syeikh Burhān al-Dīn al-Fazari (w. 729) terkenal dengan nama Ibn al-Farkah, ia belajar tentang *fiqh al-Syāfi'ī* dan belajar *'ilm ushūl fiqh* ibn Hājib Kamāl al-Dīn ibn Qāḍī Syuhbah.<sup>9</sup>

Di samping itu, ada dua bidang studi keilmuan yang mengangkat nama Ibn Kathīr sebagai ilmuwan yang terkenal di seluruh dunia Islam pada masa-masa sesudahnya. Kedua bidang studi itu adalah studi sejarah dan tafsir al-Qur'an.

Al-Hāfidh al-Birzali (w. 739 H) yang disebut Ibn Kathīr sebagai *Muarrikh al-Syam* adalah gurunya dalam bidang Sejarah, hal ini terlihat dalam mengupas peristiwa-peristiwa yang terjadi ibn Kathīr merujuk kepada Kitab Tārīkh karya Al-Birzali.

Dalam mendalami bidang studi al-Qur'an dan tafsir, perhatian Ibn Kathīr sangat terlihat sejak masa awal kegiatan belajarnya. Pada tahun 711 H, ia telah menyelesaikan hafalan al-Qur'an dan dilanjutkan dengan memperdalam ilmu qira'at.

Sedangkan mengenai studi tafsir, tidak diperoleh keterangan langsung dari Ibn Kathīr tentang guru-guru yang membimbingnya, tetapi ia biasa menghadiri kuliah-kuliah yang disajikan oleh Syeikh al-Islām ibn Taymiyyah. Kemudian dari hasil perkuliahan inilah, Ibn Kathīr mendapatkan bekal ilmu tafsir yang banyak, di samping dari kuliah-kuliah dengan Ulama yang lain. Kenyataan ini dibuktikan dengan sebagian besar materi mukaddimah Tafsir ibn Kathīr yang mengupas prinsip-prinsip penafsiran ia mengutip langsung dari tulisan Ibn Taymiyyah dalam kitabnya, *Muqaddimah fī Ushūl al-Tafsīr*, walaupun tidak menyebutkan nama Ibn Taymiyyah secara jelas.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Hasan Bisri, *Model Penafsiran Hukum Ibn Katsir...*, hlm. 20-21.

<sup>10</sup> Hasan Bisri, *Model Penafsiran Hukum Ibn Katsir...*, hlm. 21-22.

Ibn Kathīr hidup sebagai orang yang sederhana dan tidak terkenal. Popularitasnya dimulai ketika ia terlibat dalam penelitian untuk menetapkan hukuman terhadap seorang *zindiq* yang didakwa menganut paham *hulul* (inkarnasi). Penelitian yang diprakarsai oleh Gubernur Suriyah Altunbuga al-Nasirī di akhir tahun 741 H/1341 M. Sejak saat itu, berbagai jabatan penting diduduki Ibn Kathīr sesuai bidang keahlian yang dimilikinya.

Pada tahun 748 H/ 1348 M ia menggantikan gurunya, Muḥammad ibn al-Dhahabi (1284-1348), sebagai guru di *Turba 'Umm ṣalih* (sebuah lembaga pendidikan) dan pada tahun 756 H/ 1355 M setelah Hakim Taqiyuddin al-Subki (683-756 H/ 1284-1355 M) wafat ia diangkat menjadi kepala *Dār al-Hadīth al-Asyarifah* (sebuah lembaga pendidikan hadis). Kemudian tahun 768H/ 1366 M ia diangkat menjadi guru besar oleh Gubernur Mankali Buga di Masjid Umayyah Damaskus.<sup>11</sup>

Demikian pula dalam dalam bidang fikih/hukum ia dijadikan tempat konsultasi oleh para penguasa, seperti dalam pengesahan keputusan yang berhubungan dengan korupsi (761 H/1358 M), mewujudkan rekonsiliasi dan perdamaian pasca perang saudara yakni pemberontakan Baydamur (763 H/1361 M) serta dalam menyerukan jihad (770- 771 H/1368/1369 M).

Selain itu Ibn Kathīr pun dikenal sebagai pakar terkemuka dalam bidang ilmu tafsir, hadis, sejarah dan fikih. Muhammad Husein al-Dhahabī sebagaimana dikutip oleh Faudah berkata “Imām Ibn Kathīr adalah seorang pakar fikih yang sangat ahli seorang ahli hadis dan mufasir yang sangat paripurna dan pengarang dari banyak kitab.”<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Jul Hendri, “Ibn Kathīr: Telaah Tafsīr al-Qur’ān al-‘Azīm”, Dalam, *Jurnal Nuansa*, 2021, hlm. 243.

<sup>12</sup> Jul Hendri, “Ibn Kathīr: Telaah Tafsīr al-Qur’ān al-‘Azīm”..., hlm. 244.

### 3. Karya-Karya Ibn Kathīr

Karyanya yang *masyhur* adalah Kitab Tafsir yang ia tulis lengkap 30 juz adalah Tafsir al-Qur'ān al-'Aẓīm. Dan sebagian besar karya-karya yang ia tulis dalam bidang hadis di antaranya yang populer:<sup>13</sup>

- a. *Al-Hādī wa al-Sunan fī Aḥādith al-Masānid wa Sunan*, yang lebih dikenal dengan nama *Jāmi' Al-Masānid wa as-Sunaa al-Hādī Li Aqwām al-Sunan*. Kitab ini memuat hadis-hadis yang dikumpulkan dari kitab-kitab *hadis al-Ushūl al-Sittah*, *Kitab Musnad Aḥmad ibn Hanbal*, *al-Bazzār*, *Abū Ya'la* dan *al-Mu'jam al-Kabīr*. Kitab ini terdiri dari delapan jilid yang disusun berdasarkan tertib huruf *mu'jam/* alpabetis nama masing-masing sahabat.
  - b. *Al-Kutūb al-Sittah* (enam koleksi kitab hadis)
  - c. *Al-Takmilah fī Ma'rifat al-Thiqāt wa al-Du'afā' wa al-Mujāhil* (pelengkap untuk mengetahui para periwayat yang terpercaya lemah dan kurang dikenal). Kitab ini terdiri dari lima jilid, merupakan gabungan antara kitab *Tahzīb al-Kamāl* karya al-Mizzi dan *Mizān al-I'tidāl* karya al-Dhahabi dengan berbagai tambahan.
  - d. *Al-Mukhtasār 'Ulūm al-Hādith*. Merupakan ringkasan dari *Muqaddimah li 'Ulūm al-hadith* karya Ibn Shalah dalam bidang *muṣṭalah ḥadīth* (w. 642 H/1246 M)
  - e. *Takjriḥ Aḥādith Adillah al-Tanbīh*. Kitab ini merupakan takhrij terhadap hadis-hadis dalam *Kitab al-Tanbīh* karya al-Syairāzī
- Selain itu, terdapat karya-karyanya dalam bidang takhrij/sejarah, di antaranya:<sup>14</sup>
- a. *Al-Bidāyah wa al-Nihāyah*, dalam bidang sejarah. Kitab ini termasuk referensi terpenting bagi sejarawan.
  - b. *Qaṣaṣ al-Anbiyā'* (Kisah-Kisah Para Nabi)

---

<sup>13</sup> Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Ictiar Baru van Hoeve, 1994), hlm. 156-158.

<sup>14</sup> Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam...*, hlm. 156-158.

- c. *Al-Fusūl fī Sīrat al-Rasūl* (jabaran yang berkaitan dengan Sejarah Rasul)
- d. *Tabaqāt al-Syafi'īyyah* (pembagian kelompok-kelompok Ulama yang bermazhab Syafi'i)
- e. *Manāqib al-Imām al-Syāfi'ī* (Biografi al-Imām al-Syāfi'i)

## B. Karakteristik Tafsir Ibn Kathīr

### 1. Pengenalan Kitab

Terkait dengan Nama kitab Tafsir yang ditulis oleh Ibn Kathīr ini tidak ada nama valid yang ditemukan sebab nampaknya Ibn Kathīr tidak menyebutkan secara khusus nama kitab tafsirnya seperti yang biasa dilakukan oleh Ulama-Ulama lainnya yang memberikan judul buku yang ia tulis dalam *mukaddimah*-nya.

Akan tetapi, ada beberapa tokoh yang memberikan nama tafsir Ibn Kathīr dengan nama *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azhīm*, nama inilah yang paling populer digunakan. Bahkan ada berpendapat nama ini diberikan langsung oleh Ibn Kathīr. Sebagai bukti, al-Dhahabi dalam salah satu kitabnya, menulis tafsir Ibn Kathīr dengan judul: *Tafsīr al-Hāfidh Ibn Kathīr al-Musamma Tafsīr al-Qur'ān al-'Azhīm*, dan Muhammad 'Alī al-Ṣābūnī juga menulis dengan nama *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azhīm* dalam *mukhtaṣar*-nya.<sup>15</sup> Selain itu juga banyak yang menamai dengan nama Tafsīr Ibn Kathīr dengan *pe-nisbah-an* kepada penulisnya.

Penyebutan nama kitab Ibn Kathīr itu muncul pada masa-masa awal abad ke dua puluh, sehingga ada kemungkinan, judul Kitab Tafsīr Ibn Kathīr tersebut diberikan oleh penulis manuskrip (*khattūṭat*) atau bahkan tidak mustahil diberikan oleh penerbit kitab tersebut.<sup>16</sup>

Namun demikian, terlepas dari berbagai kemungkinan dalam mendiskusikan penyebutan nama kitab tersebut, perbedaan penamaan di atas, sama sekali tidak menyentuh esensi dari kitab

<sup>15</sup> Hasan Bisri, *Model Penafsiran Hukum Ibn Katsir...*, hlm. 39-40.

<sup>16</sup> Hasan Bisri, *Model Penafsiran Hukum Ibn Katsir...*, hlm. 41.

tafsir itu sendiri, karena produk-produk penafsiran Ibn Kathīr secara utuh dan orisinal ada di dalam kitab tafsirnya.

## 2. Sistematika Penulisan

Di kalangan ahli tafsir ada tiga macam sistematika penyusunan tafsir, yaitu:

- a. *Tartib muṣḥafī* adalah sistematika penyusunan kitab tafsir al-Qur'an sesuai dengan tartib/susunan ayat-ayat dalam mushaf, ayat demi ayat dan surat demi surat. Sistematika ini yang paling banyak dipakai oleh para mufasir.
- b. *Tartib nuzūli* adalah sistematika penafsiran al-Qur'an berdasarkan urutan kronologis penurunan ayat-ayat al-Qur'an. Seperti yang dilakukan oleh Muhammad 'Izzah Darwazah dalam kitabnya *al-Tafsīr al-Hadīth*.
- c. *Tartib mawḍū'i* adalah sistematika penafsiran al-Qur'an berdasarkan tema-tema pokok permasalahan yang dibahas, dengan cara mengumpulkan ayat-ayat al-Qur'an yang membicarakan sesuatu tema tertentu dan menempatkan dalam suatu judul tertentu pula yang kemudian ditafsirkan dengan penafsiran yang mengikuti *manhāj mawḍū'i* (metode tematik).<sup>17</sup>

Berdasarkan 3 model sistematika di atas, sistematika yang ditempuh Ibn Kathīr dalam tafsirnya adalah *Tartib muṣḥafī* yakni Ibn Kathīr menafsirkan seluruh ayat-ayat al-Quran sesuai susunannya dalam mushaf al-Quran, ayat demi ayat dan surat demi surat, dimulai dari Surah al-Fatihah dan diakhiri dengan Surah al-Nās.

Selanjutnya, sebelum menafsirkan al-Qur'an, Ibn Kathīr menjelaskan prinsip-prinsip penafsiran pada muqadimmah, yang sebagian besar kupasannya merupakan kutipan dari tulisan Ibn Taymiyyah.

Dalam menafsirkan ayat Ibn Kathīr juga mengelompokan ayat-ayat yang berada di suatu tempat yang masih dalam satu konteks pembicaraan. Kemudian menjelaskan makna secara umum,

---

<sup>17</sup> Hasan Bisri, *Model Penafsiran Hukum Ibn Katsir...*, hlm. 42.

selanjutnya menafsirkannya dengan ayat, hadis, perkataan Sahabat dan *Tabi'in*.

Terkadang ia menjelaskan seputar hukum yang berkaitan dengan ayat, dengan dukungan ayat/dalil lain dari al-Quran dan Hadis serta dilengkapi dengan pendapat para ahli Fiqh disertai dalilnya apabila masalah tersebut diperselisihkan di antara mereka, selanjutnya beliau melakukan *tarjih* (memilih dan menguatkan) salah satu pendapat tersebut.

Dalam Tafsir Al-Quran al-Azīm, aspek kosa kata dan penjelasan arti global, tidak selalu dijelaskan. Kedua aspek tersebut dijelaskan ketika dianggap perlu. Kadang pada suatu ayat, suatu lafaz dijelaskan arti kosa kata, serta lafaz yang lain dijelaskan arti globalnya karena mengandung suatu istilah, bahkan dijelaskan secara terperinci dengan memperlihatkan penggunaan istilah itu pada ayat-ayat lainnya.

### 3. Metode Penafsiran

Menurut al-Farmawi metode penafsiran yang digunakan oleh mufasir dibagi menjadi empat macam, yaitu:<sup>18</sup>

#### 1. *Manhāj tahlili*

*Manhāj* (metode) *tahlili* ini adalah menafsirkan atau menjelaskan seluruh aspek yang terkandung dalam al-Qur'an secara *tartib muṣḥafī* dan mengungkapkan seluruh pengertian yang ditujunya dengan meneliti kata per kata, kalimat per kalimat, menyungkap *munāṣabat ayat*, *asbab al-nuzūl*, hadis-hadis Nabi, riwayat-riwayat dari sahabat dan *tabi'in*.

#### 2. *Manhāj Ijmālī*

*Manhāj ijmālī* adalah menafsirkan atau menjelaskan ayat-ayat Alqur'an dengan mengupas makna ayat-ayat secara global dengan mengikuti sistematika *muṣḥafī*, yang dalam penjelasannya disertai pula dengan *sabāb al-nuzūl*, hadits Nabi dan riwayat Ulama salaf yang ringkas.

---

<sup>18</sup> Dikutip dari Hasan Bisri, *Model Penafsiran Hukum Ibn Katsir...*, hlm. 43-44.

### 3. *Manhāj Muqāran.*

Dengan *manhāj* ini, mufasir menjelaskan ayat-ayat al-Qur'an berdasarkan apa yang ditulis oleh sejumlah mufasir dengan cara mengambil sejumlah ayat berdasarkan suatu tema dalam al-Qur'an yang diikuti dengan telaahan terhadap pendapat para mufasir tentang ayat itu. Pendapat-pendapat itu kemudian dikomparasikan sedemikian rupa, sehingga tampak dengan jelas segi-segi persamaan dan perbedaannya serta latar belakang pemikiran dan kecenderungan masing-masing mufasir.

### 4. *Manhāj Mawḍū'ī*

*Manhāj mawḍū'ī* merupakan kelanjutan sistematika *mawdhū'i* yang dikemukakan di atas. Dengan *manhāj* ini, mufasir mengumpulkan ayat-ayat yang berkaitan dengan suatu tema tertentu sesuai dengan urutan kronologisnya, dengan memperhatikan *asbāb al-nuzūl* masing-masing ayat, kemudian dilakukan kajian dari berbagai aspek secara utuh, sehingga diperoleh pandangan al-Qur'an yang sempurna mengenai tema itu.

Dengan mencermati klasifikasi yang dikemukakan al-Firmawi di atas, maka akan menjadi jelas bahwa tafsir Ibn Katsīr, dalam penyajiannya menggunakan metode *tafsīr tahlilī* yaitu menafsirkan seluruh ayat-ayat al-Quran sesuai susunannya dalam mushaf al-Quran, ayat demi ayat dan surat demi surat, dimulai dari Surah al-Fatihah dan diakhiri dengan Surah al-Nās. Hal ini dapat dilihat dari kecenderungan penafsiran ayat dengan cara analisis atau menafsirkan ayat-ayat A di I dalam al-Quran dengan mengemukakan segala aspek yang terkandung dalam ayat-ayat yang ditafsirkannya. Meski demikian metode penafsiran kitab ini dapat dikatakan semi tematik (*mawḍū'ī*) karena ketika menafsirkan ayat ia mengelompokkan ayat-ayat yang masih dalam satu konteks pembicaraan ke dalam satu tempat baik satu atau beberapa ayat,

kemudian ia menampilkan ayat-ayat lainnya yang terkait untuk menjelaskan ayat yang sedang ditafsirkan.<sup>19</sup>

Di samping itu tafsir ini dalam sumber penafsirannya menggunakan metode *tafsīr bi al-ma'thūr* atau *tafsīr bi al-riwāyah*.<sup>20</sup> Ini terbukti karena beliau sangat dominan dalam tafsirnya memakai *riwāyat* atau hadis dan pendapat sahabat dan *tābī'īn*. Dapat dikatakan bahwa dalam tafsir ini yang paling dominan ialah pendekatan normatif historis yang berbasis utama kepada hadis atau *riwayat*. Namun Ibn Kathīr pun terkadang menggunakan rasio atau penalaran ketika menafsirkan ayat.

Ia juga menggunakan *'Ilmu Jarḥ wa al-Ta'dīl*, melakukan komparasi berbagai pendapat dan men-*tarjih* sebagiannya, serta mempertegas kualitas riwayat-riwayat hadis yang *ṣaḥīḥ* dan yang *ḍa'īf*. Terkait dengan israiliyat, ia memiliki daya kritis yang tinggi terhadap cerita-cerita *isrā'iliyyāt* yang banyak tersebar dalam kitab-kitab *tafsīr bi al-ma'thūr*, baik secara global maupun mendetail. Ia selalu memaparkan masalah-masalah hukum yang ada dalam berbagai mazhab, kemudian mediskusikannya secara komprehensif.

Ibn Kathīr mengaplikasikan metode penafsiran dengan langkah-langkah penafsiran yang dianggapnya paling baik (*aḥsān al-turuq al-tafsīr*). secara garis besar langkah-langkah yang harus ditempuh adalah:<sup>21</sup>

*Pertama*, menyebutkan ayat yang akan ditafsirkan, kemudian ditafsirkan dengan bahasa yang mudah dan ringkas. Jika dimungkinkan, ia menjelaskan ayat tersebut dengan ayat lain. Kemudian membandingkannya sehingga maksudnya menjadi jelas. Seperti menafsirkan pada kalimat *hudā li al-muttaqīn* (Al-Quran sebagai petunjuk bagi orang yang bertaqwa) ia menafsirkan ayat ini

---

<sup>19</sup> Ibn Kathir, *tafsir al-Quran Al-'Azīm*, (Kairo: Dār al-tawfiqiyah fī al-turāth, 2009), juz. 1, hlm. 138.

<sup>20</sup> Muḥammad Husein al-Dhahabī, *al-Tafsīr Wa al-Mufāsīrūn...*, hlm. 211.

<sup>21</sup> Jul Hendri, "Ibn Kathīr: Telaah Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm"..., hlm 246-247.

dengan ayat 44 surat al-Fushilat, ayat 82 surat al-Isra' (17) dan ayat 85 dari surat Yunus.<sup>22</sup>

*Kedua*, mengemukakan berbagai hadis atau riwayat yang disandarkan kepada Nabi Saw (*marfu'*) yang berhubungan dengan ayat yang ditafsirkan. Tidak hanya sekedar mengemukakan hadisnya saja, melainkan ia juga mengemukakan pendapat para Sahabat, Tabi'in, dan para Ulama Salaf.

*Ketiga*, mengemukakan berbagai macam pendapat mufasir atau Ulama sebelumnya. Terkadang ia men-*tarjih* pendapat yang paling kuat di antara pendapat para Ulama yang dikutipnya.

#### 4. Corak Penafsiran

Setiap kitab tafsir memiliki kecenderungan yang berbeda dalam penafsirannya. Pada *Tafsir Al-Quran al-'Azim*, Ibn Kathir lebih menitik beratkan masalah Fiqh kecenderungan yang nampak adalah dari segi *ahkam* atau Fiqh. Setiap menafsirkan ayat-ayat hukum, Ibn Kathir selalu memberi penjelasan yang luas disertai dengan pendapat para pada setiap ayat *ahkam* atau Fiqh, Ibn Kathir mengetengahkan perbedaan pendapat di kalangan Ulama fiqh dan menyelami mazhab-mazhab serta dalil-dalil yang dijadikan pegangan oleh mereka. Meskipun demikian, Ibn Kathir mengambil cara yang pertengahan, singkat, dan tidak berlarut-larut sebagaimana yang dilakukan oleh kebanyakan Ulama Fiqh dan Ahli Tafsir dalam tulisan-tulisan mereka.

### C. Biografi Hasbi Ash Shiddieqy N I R Y

#### 1. Biografi Hasbi Ash Shiddieqy

Hasbi ash-Shiddieqy adalah seorang Ulama Indonesia, cendekiawan Muslim yang menguasai beberapa disiplin ilmu seperti Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih, Tafsir, Hadis dan Ilmu Kalam. Penulis yang produktif dan pembaharu (*mujaddid*) yang terkemuka dalam menyeru umat agar kembali ke al-Qur'an dan sunnah Rasulullah Saw Nama lengkapnya Teungku Muhammad Hasbi Ash

---

<sup>22</sup> Ibn Kasir, *Tafsir al-Quran Al-'Azim*..., hlm. 55.

Shiddieqy dilahirkan di Lhokseumawe, Aceh Utara, pada tanggal 10 Maret tahun 1904 M/1321 H. Hasbi sejak kecil dikenal sebagai anak yang cerdas, berasal dari lingkungan keluarga terpadang lagi terpelajar.<sup>23</sup>

Ibunya bernama Teungku<sup>24</sup> Amrah adalah putri seorang alim ternama, Teungku Abdul Aziz, pemangku jabatan *Qadhi Chik* Maharaja Mangkubumi. Ayah Hasbi al-Haj Teungku Qadhi Maharaja Mangkubumi Muhammad Husen bin Muhammad Su'ud adalah seorang Ulama terkenal di kampungnya mempunyai sebuah *dayah* (pesantren) dan menduduki jabatan *Qadhi Chik*.<sup>25</sup>

Menurut silsilah Hasbi adalah keturunan ketiga puluh tujuh dari Abu Bakar Ash Shiddiq Khalifah pertama. Itulah sebabnya sejak tahun 1925 M atas saran Muhammad bin Salim al-Kalali ia menggunakan sebutan Ash Shiddieqy di belakang namanya sebagai nama keluarga.

Hasbi menikah pada usia sembilan belas tahun dengan Siti Khadijah, seorang gadis yang masih ada hubungan kekerabatan dengannya. Perkawinan dengan gadis pilihan orang tuanya ini tidak berlangsung lama. Siti Khadijah wafat ketika melahirkan anaknya yang pertama. Kemudian Hasbi menikah dengan Teungku Nyak Asiyah binti Teungku Nyak Hanum, saudara sepupunya. Teungku Nyak Hanum atau lebih akrab dipanggil dengan Teungku Haji Nom adalah saudara kandung Teungku Amrah ibu Hasbi. Dengan Teungku Nyak Asiyah inilah Hasbi mengarungi bahtera hidupnya sampai akhir hayatnya. Dari perkawinan ini lahir empat anak, dua perempuan dan dua orang laki-laki.

Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy wafat di Rumah Sakit Islam Jakarta, pada tanggal 9 Desember 1975 dalam usia 71 tahun, setelah beberapa hari memasuki karantina haji dalam rangka menunaikan ibadah haji, ia berpulang ke *rahmatullah*, dan jasadnya

---

<sup>23</sup> Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2004), Cet. II, hlm. 94.

<sup>24</sup> Gelar bangsawan Melayu (anak atau keturunan Raja)

<sup>25</sup> Nourouzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia Penggagas dan Gagasannya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), Cet. I, hlm. 3

dimakamkan di pemakaman UIN Syarif Hidayatullah Ciputat, Tangerang Selatan.<sup>26</sup>

## 2. Pendidikan dan Aktivitas Keilmuwan

Hasbi Ash Shiddieqy tinggal di lingkungan yang taat beragama. Sejak kecil ia sudah mendapatkan didikan di Pesantren milik ayahnya. Ketika Hasbi berumur 6 tahun tepat ibunya wafat, sehingga dia harus tinggal bersama bibinya yang bernama Teuku Syamsiah dan pada dua tahun kemudian Hasbi ditinggal wafat oleh bibinya. Kemudian ayahnya menikah lagi sehingga membuat Hasbi lebih senang tinggal bersama Kakaknya yang bernama Aisyah (Teungku Maneh). Meskipun Hasbi tidak tinggal bersama ayahnya dia tetap mengaji kepadanya hingga khatam 30 juz serta disambung dengan mempelajari Ilmu Tajwid dan Ilmu Qira'ah.

Setelah menyelesaikan pendidikan di Pesantren ayahnya, ia pun beranjak untuk melanjutkan studinya di berbagai Pesantren dari beberapa kota yang ada di Aceh. Kemudian Hasbi pun bertemu dengan Ulama yang bernama Syekh Muhammad bin Salim Al-Kalali, ia adalah seorang Ulama yang berkebangsaan Arab.<sup>27</sup>

Hasbi menimbah ilmu di kawasan Aceh kurang lebih selama delapan tahun. Pertama kali Hasbi mempelajari Ilmu Alat (*nahwu dan sharaf*), dia belajar kepada Abdullah Chik di Peyeung. Kemudian pindah ke Pesantren Teungku Chik Dibluk Bayu. Setahun berikutnya mengaji kepada Teungku Chik Blang Kabu Gendong dan selanjutnya belajar di Pesantren Teungku Chik Blang Banyak Samakurok. Rata-rata Hasbi belajar di daerah Pasei dan masing-masing kurang lebih hanya satu tahun lamanya. Pada tahun 1916 Hasbi belajar ke tempat lebih jauh lagi yakni di Tanjung Barat Samalanga, tepatnya di Pesantren Teungku Idris Chik. Ia di sana lebih khusus belajar Ilmu Fiqih selama dua tahun. Kemudian pindah lagi ke Pesantren milik Teungku Hasan Krueng Kale

---

<sup>26</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash- Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Haddis*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009), Cet. III, hlm. 330.

<sup>27</sup> Lilik Ummi Kulsum dkk, *Literatur Tafsir Indonesia*, (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2011), Cet. I, hlm. 145.

(Teungku Chik di Kreung Kale). Teungku Hasan Kreung Kale ialah seorang Ulama terkemuka Aceh yang tinggal di *Aceh Rayeuk* (Aceh Besar) pada saat itu.<sup>28</sup>

Pada tahun 1920 Hasbi ash-Shiddieqy tamat belajar dan mendapatkan ijazah sebagai tanda tamat belajar dari Teungku Hasan. Beliau pun kembali pulang ke Lhokseumawe untuk mengamalkan sebagian dari ilmunya. Kemudian pada tahun 1926 Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy berhijrah lagi dari tempat tinggalnya menuju ke Surabaya untuk melanjutkan pendidikan di Madrasah al-Irsyad, sebuah organisasi keagamaan yang didirikan oleh Syekh Ahmad Surkati Al-Anshori, ia adalah Ulama yang berasal dari Sudan dan memiliki pemikiran yang modern pada saat itu. Selama dua tahun Hasbi ash-Shiddieqy belajar dalam bidang bahasa dan pendidikan, dan tak lain halnya Ahmad Surkati yang telah berperan dalam membentuk pemikiran Hasbi ash-Shiddieqy menjadi lebih modern. Kemudian kembalilah Hasbi ash-Shiddieqy ke Aceh, ia langsung bergabung dalam keanggotaan organisasi Muhammadiyah.<sup>29</sup>

Setelah pulang dari Surabaya Hasbi benar-benar berkiprah dalam perjuangan. Pada khususnya di bidang penyebaran ide-ide pembaharuan dan dibidang pendidikan Islam. Namun ia mengalami masa keterpurukan, sehingga ia harus pindah ke Banda Aceh. Di kota inilah ia pernah mengajar di berbagai sekolahan seperti: mengajar di HIS (*Hollandsch Inlandshe School*) setingkat SD, di MULO (*Meer Uitgebreid Lager Onderwijs*) setingkat SMP Muhammadiyah dan serta menjadi pengurus Yong Islamieten Bond Daerah Aceh (YIBDA), mengajar di Jodam Muntasik pada tahun 1937, menjadi Direktur Darul Muallimin Muhammadiyah di Kutaraja pada tahun 1940-1942. Pada tahun 1941 ia mengajar di Ma'had Iskandar Muda, ia juga pernah mendirikan pengurusan

---

<sup>28</sup> M. Bibit Suprpto, *Ensiklopedi Ulama Nusantara*, (Jakarta: Gelar Media Indonesia, 2010), cet 1, hlm. 369.

<sup>29</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur*, (Semarang: PT Pustaka Riski Putra, 2000), cet 2, jilid 2, hlm. xvii.

Darul Irfan dan mendirikan persatuan guru-guru Islam seluruh Aceh (PERGUISA).<sup>30</sup>

Jabatan struktural yang pernah mengemban antara lain sebagai Dekan di Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 1960-1972 sekaligus beliau merangkap di IAIN Ar-Raniri Banda Aceh sebagai Dekan sementara di Fakultas Syariah pada tahun 1960-1962. Pada tahun 1963 hingga 1966 iapun merangkap jabatannya di IAIN Sunan Kalijaga sebagai pembantu Rektor 3. Selain bertugas di IAIN, ia juga berkecimpung dalam Perguruan Tinggi lainnya, di antaranya yaitu: sebagai Guru Besar pada tahun 1964 di Universitas Islam Indonesia, pada tahun 1967 hingga 1975 menjadi Dekan Fakultas Syariah di Universitas Islam Sultan Agung Semarang, sebagai Rektor Kampus Cokro Aminoto Surakarta, Guru Besar di Perguruan Tinggi Islam Bandung dan Rektor Universitas Muslim Indonesia di Makassar.<sup>31</sup>

Pada tahun 1960 Hasbi Ash-Shiddieqy pernah dikukuhkan untuk menjadi Guru Besar dalam bidang Ilmu Hadis di IAIN Sunan Kalijaga. Kemudian selang dua tahun berdasarkan keputusan dari Presiden Republik Indonesia No. 71/M-1 pada tanggal 22 Mei tahun 1963, Hasbi Ash-Shiddieqy meraih gelar Profesor dalam bidang Ilmu Hadis. Sedangkan gelar Doctor Honoris Causa (DR.C), ia terima dari dua Universitas antara lain yakni UNISBA pada tanggal 22 Maret 1975 dan pada tanggal 29 Oktober 1975 di IAIN Sunan Kalijaga.<sup>32</sup>

### 3. Karya-Karya Hasbi Ash Shiddieqy I R Y

Muhammad Hasbi merupakan Ulama iwentif dalam menuliskan ide-ide pemikirannya tentang keIslaman. Banyak karya ilmiahnya mencangkup di berbagai disiplin Ilmu Pengetahuan Islam. Adapun yang beliau tulis dalam bentuk buku berjumlah 73 judul. Sebagian besar karya ilmiah yang beliau tulis bertema

---

<sup>30</sup> Lilik Ummi Kulsum dkk, *Literatur Tafsir Indonesia...*, hlm. 145

<sup>31</sup> M. Bibit Suprpto, *Ensiklopedi Ulama Nusantara...*, hlm. 372.

<sup>32</sup> Lilik Ummi Kulsum dkk, *Literatur Tafsir Nusantara...*, hlm. 145-

tentang Fiqh 36 judul. Bidang lainnya adalah Tauhid atau Ilmu Kalam terdapat 5 judul, buku Hadis terselesaikan 8 judul, dan buku Tafsir terdapat 6 judul yang tertulis. Antara lain karya ilmiah yang beliau tulis bertema umum. Adapun karya-karya unggulan beliau adalah:

b. Karya dalam Bidang Tafsir dan Ilmu Pengetahuan Al-Qur'an

- 1) Tafsir Al-Qur'anul Majid An-nur
- 2) Tafsir Bayan
- 3) Sejarah dan Pengantar Ilmu Al-Qur'an atau Tafsir
- 4) Ilmu-Ilmu Al-Qur'an

b. Karya dalam Bidang Hadis

- 1) Pokok-pokok ilmu dirayah hadis, terdapat 2 jilid
- 2) Koleksi hadis-hadis hukum, (jilid 1-9)
- 3) Sejarah dan pengantar ilmu hadis
- 4) Mutiara hadis (jilid 1-8)

c. Bidang fiqh

- 1) Peradilan dan Hukum Acara
- 2) Pedoman Haji
- 3) Fiqh Mawaris
- 4) Kuliah Ibadah
- 5) Pidana Mati dalam Syariat Islam
- 6) Pengantar Fiqh Muamalah
- 7) Pengantar Hukum Islam
- 8) Hukum-hukum Fiqh Islam<sup>33</sup>

## **D. Karakteristik Tafsir An-Nur**

### **1. Latar Belakang Penulisan**

Hasbi Ash-Shiddiqiey mulai menulis Tafsir ini sejak tahun 1952 sampai dengan 1956 di tengah kesibukannya dalam mengajar, memimpin fakultas, menjadi anggota konstituante dan berbagai kegiatan lainnya. Naskah kitab tafsirnya ini langsung ia dektekan kepada seorang pengetik dan menjadi naskah siap cetak.

---

<sup>33</sup> Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam, *Ensiklopedi Islam...*, hlm. 95

Untuk cetakan pertama diterbitkan pada tahun 1956 oleh CV Bulan Bintang Jakarta kemudian cetakan kedua pada tahun 1965. Untuk terbitan edisi ke II terakhir dicetak pada tahun 2000 setelah Hasbi wafat dan didit oleh kedua putranya, yaitu Nouruzzaman dan Fuad Hasbi Ash-Shiddieqy.

Mengenai latar belakang penulisan kitab Tafsir An-Nur, dapat dilihat pada pendahuluan juz I, Hasbi mengemukakan motivasinya dalam menulis tafsir ini, di antaranya berkenaan dengan perkembangan perguruan-perguruan tinggi Islam di Indonesia perlu adanya perhatian yang luas tentang perkembangan kebudayaan Islam, perkembangan *kitabullah*, Sunah Rasul dan kitab-kitab Islam dalam bahasa Indonesia. Kemudian perhatian Hasbi tertuju pada para pecinta tafsir pengetahuan bahasa Arab masih kurang dan mereka kesulitan dalam memahami tafsir yang berbahasa Arab, maka Hasbi kemudian membuat satu tafsir sederhana yang diharapkan bisa menuntun para pembacanya untuk memahami tafsir al-Qur'an dengan baik dan untuk mengamalkan ajaran Islam yang berlandaskan al-Qur'an dan hadis.<sup>34</sup>

Tafsir An-Nur ini menggunakan ejaan lama dan pada edisi kedua ini diterbitkan dalam 5 jilid dan edisi keempat tafsir ini diterbitkan dalam 4 jilid dengan tampilan sampul dan tata letak (*layout*) yang lebih menarik dari edisi sebelumnya sehingga dapat menarik minat masyarakat Muslim Indonesia untuk membacanya.

Adapun kitab induk yang dijadikan Hasbi sebagai rujukan dalam penulisan kitab tafsir ini, adalah *tafsīr bi al-ma'thūr/ tafsīr bi al-ma'qūl* serta kitab tafsir yang menguraikan tafsir induk, seperti *Tafsīr Ibn Kathīr*, *Tafsīr al-Manār*, *Tafsīr al-Qāsimī*, *Tafsīr al-Maragī* dan *Tafsīr al-Waḍīh*.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir al-Qur'anul Majid An-Nur...*, hlm. xi-xii.

<sup>35</sup> Untuk lebih jelasnya mengenai sumber Tafsir an-Nur dapat dilihat pada Tafsir al-Qur'anul -Nur, Jilid I, Cet. II. Di dalam tafsir tersebut dijelaskan bahwa rujukan kitab tafsir sebanyak 23 kitab, 6 kitab sirah nabawiyah, 4 kitab kamus dan kitab-kitab lainnya ada 7 kitab, dengan demikian total rujukan yang digunakan dalam menulis Tafsir an-Nur ini berjumlah 40 kitab.

Dalam penerjemahannya ke dalam bahasa Indonesia, Hasbi berpedoman kepada beberapa kitab tafsir, seperti: Tafsir Abī Su‘ūd, Tafsir Shidieq Hasan Chan dan Tafsir Qasimy. Banyaknya sumber rujukan yang digunakan bukan berarti Hasbi hanya mengutip dari kitab-kitab tafsir tersebut, tetapi ia juga mengemukakan kesimpulan atau inti sari dari kitab yang dirujuk serta dalam beberapa tempat Hasbi juga menguatkan makna ayat tertentu dan mengemukakan sesuatu yang ia pahami dari ayat al-Qur’an.<sup>36</sup>

## 2. Sistematika Penulisan

Berikut ini adalah sistematika yang ditempuh Hasbi dalam tafsirnya:

- a. Sebelum Hasbi memulai penafsirannya, terlebih dahulu Hasbi mengemukakan penjelasan umum tentang surah yang akan dibahas, alasan penamaan surat, menyebutkan jumlah ayat, dan tujuan surat serta kesesuaian atau keterkaitan surah dengan ayat sebelumnya.
- b. Makna ayat-ayat tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan cara yang mudah dimengerti dan dipahami serta memperhatikan makna-makna yang dikehendaki dari masing-masing lafaz.
- c. Ayat-ayat tersebut ditafsirkan dengan menunjuk kepada inti pembahasannya.
- d. Menerangkan ayat-ayat yang terdapat pada lain surat atau tempat yang dijadikan penafsiran bagi ayat yang sedang ditafsirkan atau yang sepokok, supaya memudahkan pembaca mengumpulkan ayat-ayat yang sepokok dan dapatlah ayat-ayat itu ditafsirkan oleh ayat-ayat yang berkaitan.

---

<sup>36</sup> Sudariyah, “Kontruksi Tafsir al-Qur’anul Majid an-Nur”, *Jurnal Shahih*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Vol. III, No. 2, hlm. 96.

e. Menerangkan *asbāb al-nuzūl* atau sebab-sebab turunnya ayat tersebut, apabila diperoleh *athār* yang sahih yang keshahihannya diakui oleh ahli-ahli hadis.<sup>37</sup>

### 3. Metode Penafsiran

Hasbi Ash Shiddieqy dalam karyanya *Tafsir An-Nur* adalah menggunakan metode *tartib mushāfī/tahlilī*, yakni Hasbi menafsirkan lengkap 30 juz sesuai dengan susunan mushaf, yakni mulai dari surah al-Fatihah sampai dengan surah al-Nas. Dalam penyajian Tafsirnya ia juga menguraikan beberapa aspek yang terkandung dalam suatu ayat seperti *asbāb al-nuzūl*, *munāsabat āyāt* arti mufradat atau kosakata dan yang lainnya.

### 4. Corak Penafsiran

Dalam Tafsir An-Nur karya Hasbi ini lebih cenderung kepada Tafsir corak Fiqih atau hukum Islam yang begitu jelas. Hal ini terlihat pada luasnya penafsiran ayat-ayat yang terkait dengan masalah hukum. Penyajian model tersebut tentu tidak terlepas dari disiplin keilmuan Hasbi sebagai akademisi Syariah. Oleh karena itu, dalam hal ini penulis menarik kesimpulan bahwa Tafsir An-Nur ini bercorak Tafsir Fiqih. Tetapi, meskipun Tafsir ini didominasi warna Fiqih namun tidak menafikan corak lainnya seperti corak *adāb wa al-ijtimā'i*. Selaras dengan yang diungkap oleh Hasbi dalam motivasi menulis Kitab Tafsir ini, yakni tidak lain bahwa Hasbi ingin menjadikan *Tafsir An-Nur* ini mudah dipelajari, dipahami dan diterima oleh masyarakat Indonesia khususnya.

---

<sup>37</sup> Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir al-Qur'anul Majid An-Nur...*, hlm. xii,

### BAB III

## PENAFSIRAN QS AL-MAIDAH AYAT 38-40 MENURUT TAFSIR IBN KATHĪR DAN TAFSIR AN-NUR

### A. Gambaran Umum Hukuman Potong Tangan Bagi Pencuri Menurut Al-Qur'an dan Hukum Islam

#### 1. Ayat-Ayat Al-Qur'an Tentang Pencurian

Dalam al-Qur'an terdapat ayat-ayat yang berbicara tentang pencurian dalam konteks yang beragam. Menurut Afzalurrahman dalam bukunya *Indeks Al-Qur'an*, kata *sāriq* dalam al-Qur'an terulang di dalam tujuh ayat.<sup>1</sup> Kata *sāriq* dalam tujuh ayat tersebut disebutkan dalam bentuk-bentuk yang berbeda-beda yakni سَرَقَ, سَرِقٌ, سَارِقِينَ, سَارِقُونَ, اسْتَرْقَى, يَسْرِقُونَ, يَسْرِقُ. Adapun rinciannya sebagai berikut:

##### a. QS al-Maidah ayat 38

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.

Ayat di atas membicarakan perintah Allah Swt kepada para pengelola kekuasaan dan pemerintahan untuk menerapkan hukuman potongan tangan terhadap pencuri, baik laki-laki maupun perempuan. Barangsiapa mencuri, baik laki-laki maupun perempuan, ia dijatuhi hukuman potongan tangan mulai dari pergelangan tangan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Afzalurrahman, *Indeks Al-Qur'an*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), hlm, 191.

<sup>2</sup> Wahbah az-Zuhayfī, *Al-Munīr*, (Jakarta: Gema Insani, 2016), Jilid. 3, hlm. 511.

b. QS Yusuf: 70

فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَّازِهِمْ جَعَلَ السَّقَايَةَ فِي رِجْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنِّكُمْ

Maka ketika telah disiapkan bahan makanan untuk mereka, dia (Yusuf) memasukkan piala ke dalam karung saudaranya. Kemudian berteriaklah seseorang yang menyerukan. “Wahai kalian! Sesungguhnya kamu pasti pencuri”

Ayat ini mengisahkan Yusuf yang meletakkan mangkuk di dalam kendaraan saudara Yusuf (Bunyamin). Hal Ini dilakukan sebagai jalan untuk bisa menahan Benyamin agar tetap tinggal di Mesir dengan tidak diketahui oleh seorang pun. Hingga berteriaklah pegawai kerajaan mengatakan bahwa mereka adalah pencuri.<sup>3</sup>

c. QS Yusuf: 73

قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ

Mereka (saudara-saudara Yusuf) menjawab, “Demi Allah, sungguh, kamu mengetahui bahwa kami datang bukan untuk berbuat kerusakan di negeri ini dan kami bukanlah para pencuri.”

Ayat ini merupakan lanjutan ayat sebelumnya, pada ayat ini saudar-saudara Yusuf memberikan penjelasan setelah mereka dituduh dan dicurigai sebagai pencuri, dengan mengatakan 'Demi Allah, kamu telah mengetahui dengan memperhatikan keadaan kami berkali-kali bahwa kami datang ke Mesir bukan untuk membuat suatu kerusakan, lebih-lebih untuk mencuri itu bukan tabiat kami. Bagaimana kami mau mencuri harta milik orang yang telah memuliakan kami dengan sebaik-baiknya.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Isma'īl ibn 'Umar ibn Kathīr, *Tafsir Ibn Kathīr* Terj. M. Abdul Ghoffar dkk, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2008) Jilid. 4, hlm. 442, Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur*, (Semarang: Pustaka Rizli Putra, 2000), jilid 3, hlm. 2027.

<sup>4</sup> Ismā'il ibn 'Umar ibn Kathīr, *Tafsir Ibn Kathīr...*, hlm. 443, Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur...*, hlm. 2028.

d. QS Yusuf: 77

قَالُوا إِنَّ يَسْرِقَ فَفَدَّ سَرَقَ أَخٌ لَهٗ مِنْ قَبْلِ فَأَسْرَهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ  
قَالَ أَنْتُمْ شَرُّ مَكَانًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ

Mereka berkata, “Jika dia mencuri, maka sungguh sebelum itu saudaranya pun pernah pula mencuri.” Maka Yusuf menyembunyikan (kejangkelan) dalam hatinya dan tidak ditampakkannya kepada mereka. Dia berkata (dalam hatinya), “Kedudukanmu justru lebih buruk. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu terangkan.”

Setelah saudara-saudara Yusuf melihat alat takaran itu dikeluarkan dari barang-barang Bunyamin, mereka berdalih agar dapat membebaskan diri dengan berkata: “Jika dia mencuri, maka sungguh sebelum itu saudaranya pun pernah pula mencuri” mendengar itu Yusuf menyembunyikan kejangkelannya dengan mengatakan dalam hatinya “Kedudukanmu justru lebih buruk. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu terangkan”.<sup>5</sup>

e. QS Yusuf: 81

ارْجِعُوا إِلَىٰ آبَائِكُمْ فَقُولُوا يَا أَبَانَا إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلَّمْنَا وَمَا كُنَّا  
لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ

Kembalilah kepada ayahmu dan katakanlah, “Wahai ayah kami! Sesungguhnya anakmu telah mencuri dan kami hanya menyaksikan apa yang kami ketahui dan kami tidak mengetahui apa yang di balik itu.

Setelah pada ayat sebelumnya membahas tentang penahanan Bunyamin karena dituduh mencuri, akhirnya mereka memutuskan kembali tanpa membawa Bunyamin dan melaporkan kejadian tersebut kepada Ayah mereka.<sup>6</sup>

<sup>5</sup> Ismā'il ibn 'Umar ibn Kathīr, *Tafsir Ibn Kathīr...*, hlm. 443

<sup>6</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur...*, hlm. 2036.

f. QS Al-Hijr: 18

إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَاتَّبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ

Kecuali (setan) yang mencuri-curi (berita) yang dapat didengar (dari malaikat) lalu dikejar oleh semburan api yang terang.

Ayat ini membicarakan tentang setan yang berupaya untuk mengetahui dengan cara mencuri informasi atas segala pembicaraan malaikat mengenai alam gaib. Maka apabila setan itu dapat mendengar sesuatu (yang selain wahyu), ketika dia menuju kembali ke tempatnya, datanglah semburan api membakarnya. Karena itu tidak dapatlah ia menyampaikan apa yang didengarnya kepada orang-orang yang dia kehendaki.<sup>7</sup>

g. QS al-Mumtahanah: 12

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰ أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ  
وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا  
يَعْصِيَنَّ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْنَهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Wahai Nabi! Apabila perempuan-perempuan mukmin datang kepadamu untuk mengadakan *ba'āt* (janji setia), bahwa mereka tidak akan menyekutukan sesuatu apapun dengan Allah; tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka, dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Ayat ini menerangkan tentang kaum wanita beriman yang berhijrah, Rasulullah menguji mereka dengan syarat-syarat yang

---

<sup>7</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur*, jilid. 4, hlm. 2169.

dikemukakan pada ayat ini, hingga barangsiapa yang mau menerima syarat-syarat ini, maka Rasulullah akan membai'at mereka.<sup>8</sup>

Dari uraian penafsiran di atas, ke-tujuh ayat di atas yang mengandung lafal *saraqa* baik dalam kata kerja maupun sifat membicarakan koteks yang berbeda-beda. *Pertama*, membicarakan sanksi atau hukuman bagi pelaku pencurian yakni hukuman potong tangan pada QS al-Maidah ayat 38. *Kedua*, membicarakan kisah Yusuf dengan saudara-saudaranya, dimana Yusuf memasukkan takaran milik Raja ke dalam tas saudaranya (Bunyamin) hingga dicurigai sebagai pencuri dan Bunyamin ditahan dan tetap tinggal di kediaman Raja pada QS Yusuf 70, 73, 77, 81. *Ketiga*, pada QS Al-Hijr ayat 18 membicarakan bahwa mencuri yang dimaksudnya bukanlah sedang mengambil harta benda akan tetapi mencuri sebuah informasi. *Kempat*, pada QS al-Mumtahanah ayat 12, membicarakan tentang dilarangnya perbuatan mencuri sebagai sebuah syarat agar dapat dibai'at, bukan perbuatan yang dilakukan, sebagaimana pada ayat-ayat lain.

Meskipun konteks ayat yang dibicarakan berbeda-beda dalam memaknai kata *saraqa* pada ayat yang dikemukakan di atas tidak ditemukan adanya perbedaan dalam penafsiran Ibn Kathīr dan Tafsir an-Nur, keduanya sepakat memaknai kata *saraqa* dengan makna mencuri. Akan tetapi pada Surah al-Maidah ayat 38, Hasbi Ash Shiddieqy menambahkan adanya syarat pada kata *sāriq*, yakni yang dapat dikatakan pencuri apabila telah melakukannya secara berulang atau telah menjadi kebiasaan. Hal inilah yang akan diuraikan lebih rinci dalam sub bab berikutnya.

## 2. Pencurian Dalam Hukum Islam

*Al-sāriq* adalah isim *fa'īl* (kata pelaku) dari kata kerja *saraqa* (mencuri), mencuri ialah mengambil milik orang lain secara

---

<sup>8</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur...*, jilid. 5, hlm. 4200, dan Ismā'il ibn 'Umar ibn Kathīr, *Tafsir Ibn Kathīr...*, jilid.8, hlm. 150-151.

diam-diam.<sup>9</sup> Dalam kamus bahasa Indonesia disebutkan bahwa mencuri adalah suatu perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan jalan yang tidak sah biasanya dilakukan secara sembunyi.<sup>10</sup>

Sedang Menurut Ahmad Azhar Basyir yang disebut pencurian (*sāriq/sāriqah*) adalah mengambil harta milik orang lain dengan cara sembunyi (tidak setahu pemiliknya) dari tempat simpanan yang semestinya dengan maksud untuk dimiliki.<sup>11</sup> Adapun al-Ṣābūnī dalam Kitabnya *Rawā'i' al-Bayān* menurut para *fuqahā'* bahwa pencurian adalah pengambilan harta yang dilakukan oleh orang yang *bāligh* dan berakal, sejumlah ukuran tertentu, secara tersembunyi dari tempat penyimpanan yang sesuai, tidak ada haknya pada harta yang dimaksud dan tidak ada *syubhat*.<sup>12</sup>

Hemat penulis bahwa berbagai defenisi kata *sāriq* (pencuri) di atas tidak ada indikasi kontradiksi akan tetapi lebih mengarah pada penyempurna dan pelengkap. Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa pengambilan harta tersebut dilakukan oleh orang yang telah *bāligh* dan berakal, tidak dalam keadaan terpaksa, mencapai nisab yang telah ditentukan dari tempat yang semestinya, tidak ada hak dan tidak pula ada *syubhat* pada harta dimaksud serta dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Kesimpulan ini bermuara kepada harus terpenuhinya kriteria pencuri yang telah disebutkan di atas sebelum menetapkan sanksi/ hukuman terhadap pelaku pencurian.

---

<sup>9</sup> Achmad Warson al-Munawwir, *Al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2008), hlm. 628.

<sup>10</sup> Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2010), hlm. 304.

<sup>11</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Ikhtisar Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2017), hlm. 35.

<sup>12</sup> Syubhat yang dimaksud adalah syubhat kepemilikan, artinya adanya peluang untuk menetapkan bahwa sebagian harta tersebut adalah milik yang mengambilnya atau akan jadi milik yang mengambilnya dengan sebab adanya hak.

Hal ini sejalan dengan pendapat Sayyid Sābiq dalam bukunya *Fiqh al-Sunnah* bahwa pencurian juga disyaratkan sifat-sifat yang dapat dianggap sebagai mencuri ada 3, yakni:<sup>13</sup>

- a. Pencuri (*al-sāriq*), sifat-sifatnya adalah *al-taklif* (*mukallaf*), yaitu dewasa dan berakal, atas kehendak sendiri, dan tidak ada unsur syubhat terhadap barang yang dicuri.
- b. Barang yang dicuri (*al-masruq*), sifat-sifatnya adalah merupakan barang bernilai/berharga, dan mencapai satu nisab. Para Ulama<sup>14</sup> berbeda dalam menentukan satu nisab, jumbuh Ulama' menentukan seperempat *dīnār* dari emas, atau tiga *dirham* dari perak, atau barang-barang yang sebanding dengan harga tersebut.
- c. Tempat penyimpanan yang semestinya untuk menjaga barang tersebut.

Adapun pembagian pencurian dalam syariat Islam ada dua macam, yaitu pencurian yang hukumannya *hadd*<sup>14</sup>, dan pencurian yang hukumannya *ta'zir*.<sup>15</sup> Menurut 'Abd al-Qadīr Audah sebagaimana dikutip Rokhmadi bahwa pencurian yang diancam dengan hukuman (*hadd*) dibedakan atas dua bagian, yaitu pencurian ringan dan pencurian berat.<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup> Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Kairo: Maktabah Dār al-Turāth, 1970), Juz. III, hlm. 274

<sup>14</sup> Hukuman *hadd* adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan menjadi hak Allah (hak masyarakat). Yang dimaksud hak Allah adalah suatu hak yang manfaatnya kembali kepada masyarakat dan tidak tertentu bagi seseorang. Dan hukuman tersebut tidak bisa dihapuskan oleh perseorangan (orang yang menjadi korban atau keluarganya) atau oleh masyarakat yang diwakili oleh negara. Baca Syekh Mahmud Syaltut, *Akidah dan Syariah Islam*, Terj. Fachruddin, (Jakarta: Bina Aksara, 2011), jilid 2, hlm. 14.

<sup>15</sup> Secara bahasa *ta'zir* berarti *ta'dib* yaitu memberi pelajaran. Adapun secara istilah menurut Imam Al Mawardi *ta'zir* itu adalah hukuman atas tindakan pelanggaran dan kriminalitas yang tidak diatur secara pasti dalam hukum *hadd*. Maksud hukum *hadd* yakni adalah tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki perilaku manusia, dan untuk mencegah orang lain agar tidak melakukan tindakan yang sama seperti itu.

<sup>16</sup> Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 69.

- 1) Pencurian ringan adalah mengambil harta milik orang lain dengan cara diam-diam, yaitu dengan jalan sembunyi-sembunyi.
- 2) Pencurian berat adalah mengambil harta milik orang lain dengan cara kekerasan.

Perbedaan antara pencurian ringan dengan pencurian berat adalah bahwa dalam pencurian ringan, pengambilan harta itu dilakukan tanpa sepengetahuan pemilik dan tanpa persetujuannya. Sedangkan dalam pencurian berat, pengambilan tersebut dilakukan dengan sepengetahuan pemilik harta tetapi tanpa kerelaannya, di samping terdapat unsur kekerasan atau perampokan.<sup>17</sup>

Pencurian yang hukumannya *ta'zir* juga dibagi kepada dua bagian sebagai berikut:

- 1) Semua jenis pencurian yang dikenai *hadd*, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi, atau ada *syubhat*. Contohnya seperti pengambilan harta milik anak oleh ayahnya.
- 2) Pengambilan harta milik orang lain dengan sepengetahuan pemilik tanpa kerelaannya dan tanpa kekerasan. Contohnya seperti menjambret kalung dari leher seorang wanita, lalu penjambret itu melarikan diri dan pemilik barang tersebut melihatnya sambil berteriak meminta bantuan.

### **B. Penafsiran Q.S Al-Maidah: 38-40 Menurut Tafsir Ibn Kathīr dan Tafsir An-Nur**

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ  
 حَامِةُ الرَّانِي  
 AR - RANIRY

(۳۸) فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ

(۳۹) أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَعْفُو لِمَنْ

يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (۴۰)

38. Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan

<sup>17</sup> Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam...*, hlm. 69.

atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.

39. Tetapi barangsiapa bertobat setelah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima tobatnya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
40. Tidakkah kamu tahu, bahwa Allah-lah yang memiliki seluruh kerajaan langit dan bumi, Dia menyiksa siapa yang Dia kehendaki dan mengampuni siapa yang Dia kehendaki. Allah Mahakuasa atas segala sesuatu.

#### 1. *Asbāb al-Nuzūl*

Sebab ayat ini turun adalah kisah Ṭu'mah ibn Ubayriq yang mencuri sebuah perisai milik tetangganya bernama Qatādah bin al-Nu'mān dan ia menyembunyikan perisai tersebut di dalam sebuah kantong yang berisi tepung, hingga menyebabkan kantong tepung itu robek. Lalu Ṭu'mah menitipkan perisai tersebut kepada seorang Yahudi bernama Zayd bin Samīn. Sampai ketika Qatādah menyadari bahwa perisai miliknya telah hilang, Qatādah menanyakan dan mencari keberadaan perisainya di rumah Ṭu'mah, lalu Ṭu'mah pun bersumpah bahwa ia tidak tahu-menahu tentang perisai tersebut. Kemudian orang-orang melihat ada tepung yang berceceran di jalanan yang berujung pada rumah Zayd bin Samīn, dan mereka menemukan keberadaan perisai tersebut di rumah Zayd bin Samīn, hingga tertuduhlah ia. Zayd pun membela diri dengan berkata bahwa perisai tersebut diserahkan kepadanya oleh Ṭu'mah bin Ubayriq, dan pernyataan tersebut dikuatkan oleh kesaksian beberapa orang Yahudi lainnya.

Waktu itu, Rasulullah Saw sudah bermaksud ingin membela Ṭu'mah, karena ternyata perisai itu memang ditemukan di tempat orang lain (Zayd bin Samīn). Lalu turunlah Surah An-Nisa ayat 107 yang artinya, “dan janganlah kamu berdebat untuk (membela) orang-orang yang mengkhianati dirinya.” Kemudian turunlah ayat ini untuk menerangkan tentang hokum pencurian.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Wahbah al-Zuhayli, *Tafsir al-Munir*..., hlm. 510.

Riwayat lain menjelaskan bahwa latar belakang turun ayat ini adalah tentang kisah seorang wanita yang mencuri hal ini tercatat dalam hadis Nabi Saw yang dikeluarkan oleh Imām Aḥmad dan yang lain yang artinya:

Meriwayatkan dari ‘Abdullah ibn Amru bahwasannya pada masa Rasulullah ada seorang wanita mencuri, lalu tangan kanannya dipotong. Kemudian ia bertanya, “apakah aku masih bisa bertaubat Wahai Rasulullah?” Maka Allah menurunkan firman-Nya dalam Surat al-Maidah, “Maka barangsiapa bertaubat (di antara pencuri-pencuri itu) sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampuan lagi Maha Penyayang. Hadis ini dikeluarkan oleh Imām Aḥmad dalam *Musnad*-nya.<sup>19</sup>

## 2. Penafsiran

Menurut Ibn Kathīr dalam Tafsirnya *al-Qur’ān al-‘Azīm* dan Hasbi Ash Shiddieqy dalam Tafsirnya *Al-Quranul Majid An-Nur*, ayat ini merupakan perintah untuk memotong tangan seseorang yang telah melakukan pencurian.<sup>20</sup> Akan tetapi Menurut Hasbi ayat-ayat di atas tidak menetapkan batas minimum barang curian dan tidak menetapkan bagaimana hukuman potong tangan itu dilakukan dan tidak pula menetapkan hukuman apa yang dijatuhkan kepada pencuri yang mengulangi perbuatannya jika hanya melihat keumuman ayat tersebut. Ayat ini juga merupakan perintah yang ditujukan kepada Nabi dalam kedudukannya sebagai Hakim. Maka dalam menentukan batas pencurian diserahkan sepenuhnya kepada Hakim mengingat masa, tempat, dan keadaan.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Imām al-Suyūfī, *Asbāb al-Nuzūl: Sebab-sebab Turunnya Ayat Al-Qur’an* Terj. Andi Muhammad Syahril dan Yasir Maqasid, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), hlm. 200.

<sup>20</sup> Ismā’il ibn ‘Umar ibn Kathīr, *Tafsir Ibn Kathīr*, jilid. 3, hlm. 81, Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur’anul Majid An-Nur*, jilid 2, hlm. 1076.

<sup>21</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur’anul Majid An-Nur...*, hlm. 1077.

Meskipun demikian terdapat perbedaan pendapat di kalangan para Ulama mengenai batas minimum barang curian yang karenanya dijatuhkan hukuman potong tangan. Sebagian *Fuqahā'* dari kalangan penganut paham al-Zāhīrī berpendapat bahwa jika seseorang melakukan pencurian maka harus dihukumi potong tangan, baik yang telah mencuri dalam jumlah yang banyak maupun sedikit jika melihat keumuman ayat tersebut.<sup>22</sup> Selain itu pendapat ini juga didasarkan hadis dalam *al-Sahihain* yang diriwayatkan dari Abu Hurayrah bahwa Rasulullah Saw bersabda:

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ، يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقَطَعُ يَدُهُ، وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقَطَعُ يَدُهُ» (رواه البخارى و مسلم)

Telah menceritakan kepada kami Mūsā ibn Ismā'īl, Allah melaknat seorang pencuri yang mencuri sebutir telur lalu dipotong tangannya dan mencuri seutas tali lalu dipotong tangannya.<sup>23</sup>

Ibn Kathīr memberikan komentar terhadap pandangan ini, bahwa hadis yang dikemukakan oleh kalangan paham al-Zāhīrī adalah hadis yang *di-nasakh* oleh hadis 'Āisyah<sup>24</sup>. Dan kemungkinan hadis itu sebagai berita tentang kejadian yang terjadi di masa *Jahiliyyah*, dimana mereka memotong tangan pencuri baik dalam jumlah sedikit ataupun banyak. Maka terlaknatlah pencuri

<sup>22</sup> Ismā'īl ibn 'Umar ibn Kathīr, *Tafsir Ibn Kathīr*, hlm. 81, dan Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur*, hlm. 1077.

<sup>23</sup> Abī 'Abdillāh Muḥammad ibn Ismā'īl Al-Bukhārī, *Ṣaḥīh al-Bukhārī* (Beirut: Dār Ibn Kathīr, 1423H/ 2002 M), Kitab Hudūd, No. Hadis. 6799, hlm. 1681-1682, dan Abī al-Husein Muslim ibn al-Hajjāj al-Qusyayrī al-Naysābūrī, *Ṣaḥīh Muslim*, (Riyāḍ: Dār Ṭaybah, 1426 H) Kitab Hudūd, No. Hadis. 1687, hlm. 805.

<sup>24</sup> “Tangan orang yang mencuri dipotong, jika mencuri barang senilai seperempat dinar atau lebih”. Haddits inilah yang menjadi landasan pendapat dari kalangan Madhhab Syafī'i. Lihat *Tafsir Ibn Kathīr* jilid 3 hlm. 83.

yang menyerahkan tangannya yang sangat berharga hanya karena sesuatu yang nilainya sangat rendah lagi hina.<sup>25</sup>

Jumhur Ulama masih mempertimbangkan batas minimum barang curian dalam menjatuhkan hukuman potong tangan bagi pelaku pencurian. Imām Mālik berpendapat bahwa batas ukuran dapat dikenakan hukuman potong tangan adalah 3 *dirham* murni. Sedang Imam al-Syafi'i berpendapat bahwa pemotongan tangan terhadap pencuri dapat dilakukan jika mencapai batas minimum seperempat *ḍīnār* atau harga barang yang senilai dengan itu atau lebih.<sup>26</sup>

Menurut para pengikut Mazhab Syāfi'ī hakikatnya pendapat Imam Mālik dan Imām Syāfi'ī dapat disatukan, sebab harga perisai senilai 3 *dirham* tersebut tidak bertentangan sebab harga 1 *ḍīnār* pada saat itu senilai dengan 12 *dirham*, dan seperempat *ḍīnār* sama dengan 3 *dirham*.<sup>27</sup>

Kalangan Imām Aḥmad ibn Hanbal dan Ishāq ibn Rāhawaih dalam sebuah riwayat darinya berpendapat, bahwa batas minimal seperempat *ḍīnār* dan tiga *dirham* itu adalah batasan syar'i. Oleh karenanya, barangsiapa yang mencuri barang senilai 3 *dirham* atau seperempat *ḍīnār* atau yang senilai dengannya, maka tangannya harus dipotong.<sup>28</sup>

Sedang Ulama Mazhab Hanafiyah berpendapat tentang batas minimum barang curian sampai hukuman potong tangan dapat dijatuhkan adalah harus mencapai 10 *dirham* atau yang senilai dengannya.<sup>29</sup> Dengan landasan hadis yang diriwayatkan oleh 'Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, ia berkata: Rasulullah saw bersabda: "*tangan seorang pencuri tidak dipotong karena mencuri barang yang nilainya di bawah harga sebuah*

---

<sup>25</sup> Ismā'il ibn 'Umar ibn Kathīr, *Tafsir Ibn Kathīr...*, hlm. 83.

<sup>26</sup> Ismā'il ibn 'Umar ibn Kathīr, *Tafsir Ibn Kathīr...*, hlm. 82.

<sup>27</sup> Ismā'il ibn 'Umar ibn Kathīr, *Tafsir Ibn Kathīr...*, hlm. 83.

<sup>28</sup> Ismā'il ibn 'Umar ibn Kathīr, *Tafsir Ibn Kathīr...*, hlm. 83.

<sup>29</sup> Ismā'il ibn 'Umar ibn Kathīr, *Tafsir Ibn Kathīr...*, hlm. 85, dan Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur...*, hlm. 1077.

*perisai.*” Harga sebuah perisai pada saat itu adalah 10 dirham, meskipun terdapat perbedaan tentang harga sebuah perisai pada saat itu, kalangan Hanafiyyah berpegang pada jumlah yang terbanyak sebab berhati-hati, karena *hudūd* (hukuman had) ditolak dengan hal yang samar.<sup>30</sup>

Dalam memaknai lafal *Sāriq* dan *sāriqah* menurut Hasbi dengan mengutip pendapat para Muhaqqiq lafal tersebut mengandung pengertian yang telah membiasakan mencuri. Sehingga yang dapat dikenai hukuman potong tangan hanyalah pencuri yang telah berulang kali mencuri (residivis). Adapun pencuri yang baru sekali atau dua kali mencuri dan perbuatannya itu belum menjadi kebiasaan, maka tidak dijatuhi hukuman potong tangan. Sebab hukuman potong tangan dilakukan sesudah tidak ada lagi jalan yang dapat menghentikan perbuatan mencuri tersebut.<sup>31</sup>

Muhammad Quraish Shihab memberikan penjelasan dalam tafsirnya *al-Misbah* bahwa lafal *al-sāriq* (pencuri) memang seperti memberi kesan bahwa yang bersangkutan telah berulang-ulang kali mencuri, sehingga dinamai pencuri. seorang yang baru sekali atau dua kali mencuri belum wajar dinamai pencuri, dan belum atau tidak dikenai sanksi hukuman potong tangan. Akan tetapi menurutnya seorang pencuri yang tertangkap sebenarnya telah berulang-ulang melakukan pencurian, tetapi selama ini Allah Yang *Ghaffār* itu telah berulang-ulang menutupi kesalahannya, sehingga tidak diketahui orang, tetapi karena ia tidak menghentikan pencurian, maka Allah tidak lagi menutupi kesalahannya, dan ketika itu si pencuri tertangkap.<sup>32</sup>

Hal ini dikuatkan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa seseorang tertangkap basah mencuri, tetapi bersumpah berkali-kali bahwa ia baru sekali mencuri. Sayyidinā ‘Alī ibn Abī Ṭālib Ra

---

<sup>30</sup> Ismā‘il ibn ‘Umar ibn Kathīr, *Tafsir Ibn Kathīr...*, hlm. 84.

<sup>31</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Tafsir al-Qur’anul Majid an-Nur...*, hlm. 1077.

<sup>32</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Jilid. 3, hlm. 92

tetap memerintahkan memotong tangannya, sambil menyatakan, Allah tidak mempermalukan seseorang yang baru sekali melakukan dosa. Setelah sanksi hukum beliau menggugah hati si pencuri, lalu beliau bertanya kepadanya, telah berapa kali ia mencuri, si pencuri menjawab: “Telah berkali-kali.”<sup>33</sup>

Jatuhnya hukuman potong tangan kepada pelaku pencurian untuk yang pertama kalinya, juga pemberatan hukum kepada pencuri yang telah melakukan pencurian berulang juga telah diterapkan pada masa Nabi saw. Dalam prakteknya menjatuhkan hukuman terhadap orang mengulangi pencurian, mula-mula dipotong tangan kiri, kedua dipotong kaki kiri, ketiga dipotong tangan kanan. Sesudah itu kaki kanan, kalau mencuri lagi dipenjarakan.<sup>34</sup>

Hal ini ter-*maktub* dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imām Abū Dāwud. Lengkapnya adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عَقِيلِ الْأَهْلَالِيِّ، حَدَّثَنَا جَدِّي، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ ثَابِتِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: جِيءَ بِسَارِقٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «اقتُلوه»، فقالوا: يا رسول الله، إنما سرق، فقال: «اقطعوه»، قال: فمُطِعَ، ثم جِيءَ بِهِ الثَّانِيَةَ، فقال: «اقتُلوه»، فقالوا: يا رسول الله، إنما سرق، فقال: «اقطعوه»، قال: فمُطِعَ، ثم جِيءَ بِهِ الثَّالِثَةَ، فقال: «اقتُلوه»، فقالوا: يا رسول الله، إنما سرق، فقال: «اقطعوه»، ثم أُتِيَ بِهِ الرَّابِعَةَ، فقال: «اقتُلوه»، فقالوا: يا رسول الله: إنما سرق،

<sup>33</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an...*, hlm. 92.

<sup>34</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Tafsir al-Qur'anul Majid an-Nur...*, hlm. 1077.

قَالَ: «اقْطَعُوهُ»، فَأُتِيَ بِهِ الْخَامِسَةَ، فَقَالَ «اقْتُلُوهُ» قَالَ جَابِرٌ: فَأَنْطَلَقْنَا بِهِ فَعْتَلْنَا، ثُمَّ اجْتَرَزْنَاهُ فَأَلْفَيْنَاهُ فِي بَيْتٍ، وَرَمَيْنَا عَلَيْهِ الْحِجَارَةَ (رواه ابو داود)<sup>35</sup>

Telah mengabarkan kepada kami Muhammad ibn ‘Abdillah ibn ‘Ubayd ibn ‘Aqīl al-hilāliyy, telah mengabarkan kepada kami Jaddī dari Muṣ‘ab ibn Thābit ibn ‘Abdillah ibn Zubayr, dari Muḥammad ibn al-Munkadir dari Jābir ibn ‘Abdillah, ia berkata: seorang pencuri telah dibawa ke hadapan Rasulullah Saw maka Rasulullah Saw bersabda: “bunuhlah ia”. Para sahabat berkata: ‘Ya Rasulullah ia hanya mencuri’. Nabi mengatakan: ‘Potonglah tangannya’. Maka dipotonglah tangan pencuri itu. Kemudian ia dibawa lagi untuk kedua kalinya, lalu Nabi mengatakan: ‘Bunuhlah ia’. Kemudian disebutkan seperti tadi. Lalu ia dibawa lagi untuk ketiga kalinya maka Nabi menyebutkan seperti tadi. Kemudian ia dibawa lagi untuk keempat kalinya dan Nabi mengatakan seperti tadi. Akhirnya ia dibawa lagi untuk kelima kalinya. Lalu Nabi mengatakan: Bunuhlah ia, Jabir berkata, Maka kami segera membunuhnya, kemudian kami menyeretnya pelan-pelan dan melemparkan mayatnya ke dalam sumur (lubang), lalu kami melemparinya dengan bebatuan. (HR. Abū Dāwud) Hadis ini dinilai Muhammad Nasiruddin al Albani sebagai hadis Ḥasan.<sup>36</sup>

Hadis ini juga dikeluarkan oleh Imam al-Nasa’i dalam Kitab Sunan-nya pada Nomor Hadis 4978.

(حسن الإسناد) أَحْبَبْنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ بْنِ عَقِيلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَدِّي، قَالَ: حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ ثَابِتٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: جِيءَ بِسَارِقٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «اقْتُلُوهُ» فَقَالُوا:

<sup>35</sup> Al-Imām al-Ḥāfidh Abī Dāwud Sulaymān ibn al-Asy‘āth al-Azdī al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwud*, (Beirūt: Dār al-Risālah al-‘Alamiyyah. 2009), jilid. 6, Bab Pencuri yang Mencuri Secara Berulang, No. Hadis. 4410, hln. 461-462.

<sup>36</sup> Muhammad Nasiruddin al Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, terj. Ahmad Taufik Abdurrahman, Shofia Tidjani, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), No Hadis. 4410, jilid. 3, hlm. 98.

يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّمَا سَرَقَ، قَالَ: «أَقْطَعُوهُ» فُقِطِعَ. ثُمَّ جِيءَ بِهِ الثَّانِيَةَ، فَقَالَ: «اقْتُلُوهُ»، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّمَا سَرَقَ قَالَ: «أَقْطَعُوهُ» فُقِطِعَ. فَأُتِيَ بِهِ الثَّلَاثَةَ فَقَالَ: «اقْتُلُوهُ» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا سَرَقَ، فَقَالَ: «أَقْطَعُوهُ». ثُمَّ أُتِيَ بِهِ الرَّابِعَةَ، فَقَالَ: «اقْتُلُوهُ» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّمَا سَرَقَ، قَالَ: «أَقْطَعُوهُ». فَأُتِيَ بِهِ الْخَامِسَةَ قَالَ: «اقْتُلُوهُ»، قَالَ جَابِرٌ: فَأَنْطَلَقْنَا بِهِ إِلَى مَرْبَدِ النَّعِمِ، وَحَمَلْنَاهُ فَاسْتَلْقَى عَلَى ظَهْرِهِ، ثُمَّ كَشَرَ بِيَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ، فَأَنْصَدَعَتْ الْإِبِلُ، ثُمَّ حَمَلُوا عَلَيْهِ الثَّانِيَةَ، فَفَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ حَمَلُوا عَلَيْهِ الثَّلَاثَةَ، فَرَمَيْنَاهُ بِالْحِجَارَةِ فَفَقْتَلْنَاهُ، ثُمَّ أَلْقَيْنَاهُ فِي بَعْرِ، ثُمَّ رَمَيْنَا عَلَيْهِ بِالْحِجَارَةِ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: «وَهَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ وَمُضْعَبٌ بِنُ ثَابِتٍ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ فِي الْحَدِيثِ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ»<sup>37</sup>

(Sanadnya Hasan) Telah mengabarkan kepada kami Muhammad ibn ‘Abdillah ibn ‘Ubayd ibn ‘Aqil, dia berkata, telah menceritakan kepada kami kakekku dari Muṣ‘ab ibn Thābit, dari Muhammad ibn al-Munkadir dari Jābir ibn ‘Abdillah, dia berkata, "Dihadapkan seorang pencuri kepada Rasulullah ﷺ, lalu beliau bersabda, "Bunuhlah dia." Para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah; dia hanya mencuri." Beliau bersabda, "Potonglah tangannya." Lalu dipotonglah tangannya. Kemudian dia dihadapkan lagi untuk yang kedua kalinya, beliau bersabda, "Bunuhlah dia." Para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, dia hanya mencuri." Beliau bersabda, "Potonglah." Lalu dipotonglah tangannya. Lalu dia dihadapkan untuk yang ketiga kalinya, beliau bersabda, "Bunuhlah dia." Para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah; dia hanya mencuri." Beliau bersabda, "Potonglah, " Lalu dia dihadapkan lagi untuk yang keempat kalinya, beliau bersabda, "Bunuhlah dia." Para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, dia hanya

<sup>37</sup> Abī ‘Abd al-Rahmān Aḥmad ibn Syu‘ayb ibn ‘Alī al-Syāhīr al-Nasā’ī, *Sunan Al-Nasa’ī*, (Riyāḍ: al-Ma‘ārif li al-Nasyr wa al-Tawrī‘, t.th., hlm. 755.

mencuri, beliau bersabda, "Potonglah." Lalu untuk yang kelima kalinya ia dihadapkan kembali, beliau bersabda, "Bunuhlah dia." Jābir berkata, "Lalu kami membawanya ke kandang unta, dan dia terbaring di atas punggung unta tersebut, lalu dia bergerak meronta dengan tangan dan kakinya sehingga unta tersebut naik. Untuk kedua kalinya mereka menaikannya, dia pun melakukan hal yang sama. Kemudian mereka membawanya untuk yang ketiga kalinya. Kami melemparinya dengan batu hingga membunuhnya, Lalu kami buangnya kesumur, kami melemparinya dengan batu." Abu Abdur Rahman berkata, "Ini adalah hadis munkar. Muṣ'ab ibn Thābit adalah orang yang tidak kuat dalam hadis, wallahu Ta'ala a'lam."

Redaksi pada hadis, bahwa jika mencuri untuk keempat atau yang kelima kalinya akan dibunuh, Menurut Imam Al-Syafi'i di-*mansukh*. Dan menurut Ibn 'Abdul Bar hadis bunuh pada pencurian ke lima adalah hadits munkar.<sup>38</sup>

Hasbi dalam tafsirnya juga membenarkan adanya pemberatan hukuman kepada pencuri yang melakukan pencurian secara berulang. Dengan redaksi sebagai berikut:

Ada beberapa pendapat dalam menjatuhkan hukuman terhadap orang yang mengulangi pencurian. Mula-mula dipotong tangan kiri, kedua dipotong kaki kiri, ketiga dipotong tangan kanan. Sesudah itu kaki kanan, kalau mencuri lagi dipenjarakan.

Akan tetapi ia tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai kapan berlakunya pemberatan hukuman terhadap pelaku pencurian berulang tersebut. Sebab pada kenyataannya, pencuri yang ketangkap basah pada hakekatnya sudah sering melakukan pencurian.

Kemudian pada Surah al-Maidah ayat 39 menurut hasbi menjelaskan adanya pengguguran hukuman potongan bagi pencuri, yakni:

فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ

---

<sup>38</sup> Dikutip dari Bukhori Abdul Shomad, *Khazanah Tafsir dan Hadits Nabawi, Sebuah Telaah Metodologis*, (Banda Aceh: Pena, 2011), hlm. 145.

Tetapi barangsiapa bertobat setelah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima tobatnya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang

Sehingga apabila orang yang diambil hartanya tersebut telah memberikan maaf dan barang dicuri telah dikembalikan kepada pemiliknya atau dengan bertaubat, asal perkara pencuriannya belum sampai kepada hakim perkara hukuman potong tangan dapat digugurkan.<sup>39</sup>

Sedang dalam Tafsir Ibn Kathīr ayat 39 ini tidak mengisyaratkan adanya pengguguran hukuman potongan sebab si pemilik harta yang dicuri telah memaafkan dan pelaku pencurian juga telah mengembalikan harta yang dicuri kepada pemiliknya. Sebab ayat ini sedang membicarakan pengampunan Allah terhadap hambanya yang mau bertaubat dan terkad tidak mengulangi perbuatannya. Dan dalam riwayat-riwayat yang Ibn Kathīr paparkan Rasulullah tetap melaksanakan hukuman potong tangan baru kemudian menyuruhnya bertaubat. Adapun hadisnya sebagai berikut:

Dari Abu Hurayrah, ‘bahwa pernah dihadapkan kepada Rasulullah seorang pencuri yang mencuri *Syamlah* (baju panjang yang menutupi seluruh badan), lalu beliau berkata ‘Aku kira ia tidak mencuri.’ Seketika pencuri itu berkata” ‘Benar ya Rasulullah (saya telah mencuri).’ Kemudian beliau bersabda: ‘Bawalah orang ini dan potonglah tangannya, setelah itu obati dan kemudian orang itu dibawa ke hadapan Rasulullah, lalu beliau berkata: ‘Bertaubatlah kepada Allah.’ Orang itupu menjawab: ‘Aku telah bertaubat kepada Allah.’ Selanjutnya beliau berkata: ‘Allah telah menerima taubatmu.’ (HR Al-Dāraqūṭnī)<sup>40</sup>

Pendapat serupa dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhayfī dalam Tafsirnya *al-Munīr* Hukuman *hadd* potong tangan, menurut mayoritas Ulama, tidak bisa gugur dengan pertobatan tersebut.

---

<sup>39</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur...*, hlm. 1078.

<sup>40</sup> Ismā'il ibn 'Umar ibn Kathīr, *Tafsir Ibn Kathīr...*, hlm. 86.

Sedangkan menurut Ulama Hanabilah, hukuman *hadd* potong tangan bisa gugur dengan pertobatan dan ini adalah pendapat yang lebih utama. Karena penyebutan kalimat memberikan suatu pengertian gugurnya hukuman *hadd* potong tangan dengan adanya pertobatan. Allah Swt menegaskan keadilan hukuman *hadd* pencurian tersebut, bahwa hukuman *hadd* sudah sesuai dengan hikmah, semangat keadilan, rahmat, dan kasih sayang.<sup>41</sup>

Kemudian pada ayat 40 menjelaskan tujuan mensyariatkan hukuman *hadd* (hukum potong tangan dan kaki) bagi yang telah melakukan pencurian adalah agar terjaminlah keamanan dalam masyarakat.<sup>42</sup>

Dan penerapan hukuman-hukuman Allah tentunya lebih sesuai dan lebih efektif dalam memutus rantai kriminalitas. Dalam perspektif filsafat hukum, sanksi hukuman potong tangan bagi pencuri ini sangat logis, adil dan manusiawi sehingga cocok untuk diterapkan kapanpun dan dimanapun.

Adapun hikmah dipotong pertama kali pada tangan kanan adalah karena daya manusia dalam beraktivitas bertumpu pada tangan kanan, kemudian pada pencurian kedua kalinya dipotong kaki kiri, tentu ini akan lebih mempersulit ruang gerak pencuri untuk melarikan diri, sehingga mudah tertangkap. Bagi pencuri yang waras ia akan berpikir berulang kali untuk mencuri kembali.<sup>43</sup>

Dengan memotong tangan dan kaki yang merupakan ulama dalam melakukan pencurian, tentu ini merupakan tindakan preventif bagi terulangnya perbuatan yang serupa, serta lebih menimbulkan efek jera jika dibandingkan dengan hukuman penjara yang diterapkan di negara-negara barat termasuk Indonesia. sebab penjara yang diharapkan dapat menjadi tempat pembinaan bagi narapidana agar tidak mengulagi perbuatan buruknya. realitanya, di penjara pencuri/ narapidana justru tidak merasa khawatir karena

---

<sup>41</sup> Wahbah az-Zuhaylī, *Al-Munīr...*, hlm. 515.

<sup>42</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur...*, hlm. 1079.

<sup>43</sup> Bukhori Abdul Shomad, *Khazanah Tafsir dan Hadits Nabawi, Sebuah Telaah Metodologis...*, hlm.128

tetap diberikan makan, minum, pakaian gratis dan fasilitas lainnya. Bahkan penjara dapat disulap layaknya kamar hotel dengan sel yang luas, fasilitas mewah, seperti penjara para koruptor.

### **C. Persamaan dan Perbedaan Penafsiran Q.S Al-Maidah ayat 38-40 Menurut Tafsir Ibn Kathīr dan Tafsir An-Nur**

#### **1. Persamaan Penafsiran Menurut Tafsir Ibn Kathīr dan Tafsir An-Nur**

Dalam menafsirkan QS Al-Maidah ayat 38-40 banyak kemiripan di dalam Tafsir Ibn Kathīr dan Tafsir An-Nur. Seperti menguraikan perbedaan batas minimum barang curian hingga dapat dijatuhkannya hukuman potong tangan di kalangan para Ulama. Sebahagian Fuqahā' faham al-Zāhiri berpendapat hukuman potongan tersebut dijatuhkan kepada pencuri yang mencuri dalam jumlah sedikit maupun banyak. Adapun menurut Imām Mālik nisab (batas ukurannya) adalah 3 *dirham* murni. Sedang menurut pendapat Ulama mazhab Syafi'i adalah seperempat *dīnār*. Imām Aḥmad bin Hanbal berpendapat bahwa batas minimal seperempat *dīnār* dan tiga *dirham* merupakan batasan syar'i. Sedangkan menurut pendapat mazhab Hanafiyah batas ukurannya adalah 10 *dirham*.<sup>44</sup>

Meskipun dalam penyajiannya juga terdapat perbedaan Ibn Kathīr menguraikan dengan sangat rinci mulai dari landasan yang dipakai dalam menetapkan batasan barang curian, hingga memberikan komentar terhadap landasan hukum yang dipakai serta men-*tarjih* pendapat mana yang lebih kuat. Hal ini dikarena metode dalam menafsirkan di antara kedua tafsir ini berbeda. Tafsir Ibn Kathīr menggunakan metode penyajian *tahlili*, yaitu menguraikan berbagai aspek ketika menafsiran ayat-ayat Al-Qur'an. Sedang Tafsir An-Nur menggunakan metode penyajian *ijmāli*, yaitu menafsirkan ayat al-Qur'an secara umum dengan bahasa singkat namun dapat dipahami.

---

<sup>44</sup> Ismā'il ibn 'Umar ibn Kathīr, *Tafsir Ibn Kathīr...*, hlm. 82-84.

## 2. Perbedaan Penafsiran Menurut Tafsir Ibn Kathīr dan Tafsir An-Nur

Dalam memaknai lafal *sāriq* dan *sāriqah* Ibn Kathīr memaknai dengan arti pencuri tanpa mensyaratkan apakah perbuatan pencuri tersebut telah dilakukan berulang dan telah menjadi kebiasaan atau tidak. Sedang menurut Hasbi lafal *sāriq* dan *sāriqah* mengandung pengertian yang telah membiasakan mencuri. Sehingga yang dapat dikenai hukuman potong tangan hanyalah pencuri yang telah berulang kali mencuri (residivis). Adapun pencuri yang baru sekali atau dua kali mencuri dan perbuatannya itu belum menjadi kebiasaan, maka tidak dijatuhi hukuman potong tangan.

Selain itu Hasbi menyatakan adanya pengguguran hukuman potongan bagi pencuri menurut Hasbi dijelaskan pada Ayat 39. yakni, “Tetapi barangsiapa bertobat setelah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima tobatnya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.” Sehingga apabila orang yang diambil hartanya tersebut telah memberikan maaf dan barang dicuri telah dikembalikan kepada pemiliknya atau dengan bertaubat, asal perkara pencuriannya belum sampai kepada hakim perkara hukuman potong tangan dapat digugurkan.<sup>45</sup>

Sedang dalam Tafsir Ibn Kathīr ayat 39 ini tidak mengisyaratkan adanya pengguguran hukuman potongan sebab si pemilik harta yang dicuri telah memaafkan dan pelaku pencurian juga telah mengembalikan harta yang dicuri kepada pemiliknya. karena ayat ini sedang membicarakan pengampunan Allah terhadap hambanya yang mau bertaubat dan terkad tidak mengulangi perbuatannya. Dan dalam riwayat-riwayat yang Ibn Kathīr paparkan dalam tafsirnya bahwa Rasulullah tetap melaksanakan hukuman potong tangan baru kemudian menyuruhnya bertaubat.

---

<sup>45</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur...*, hlm. 1078.

## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

Qur'an Surah al-Maidah ayat 38-40 merupakan landasan hukuman potong tangan bagi pelaku pencurian. Menurut Ibn Kathīr dan Hasbi Ash Shiddieqy ayat ini merupakan perintah untuk memotong tangan seseorang yang telah melakukan pencurian. Ayat-ayat di atas tidak menetapkan batas minimum barang curian dan tidak menetapkan bagaimana hukuman potong tangan itu dilakukan dan tidak pula menetapkan hukuman apa yang dijatuhkan kepada pencuri yang mengulangi perbuatannya jika melihat keumuman ayat tersebut. Sehingga dengannya memerlukan penjelasan tambahan hal inilah yang dikemukakan oleh Tafsir Ibn Kathīr dan Hasbi Ash Shiddieqy.

Adapun persamaan dan perbedaan penafsiran antara Tafsir Ibn Kathīr dan Hasbi Ash Shiddieqy adalah:

Persamaan penafsiran keduanya adalah Ibn Kathīr dan Hasbi Ash Shiddieqy sepakat bahwa adanya batas minum barang curian yang diambil oleh pencuri. Meskipun terdapat perbedaan pendapat di kalangan para Ulama. Sebahagian Fuqahā' paham Al-Zāhiri berpendapat hukuman potongan tersebut dijatuhkan kepada pencuri yang mencuri dalam jumlah sedikit maupun banyak Menurut Imam Malik batas ukurannya adalah 3 *dirham* murni. Adapun menurut pendapat Ulama mazhab Syafi'i adalah seperempat *dīnār*. Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa batas minimal seperempat *dīnār* dan tiga *dirham* merupakan batasan syar'i. Sedangkan menurut pendapat madzhab Hanafiyah batas ukurannya adalah 10 *dirham*.

Adapun perbedaan penafsiran antara keduanya adalah dalam memaknai lafal *sāriq* dan *sāriqah* Ibn Kathīr memaknai dengan arti pencuri tanpa mensyaratkan apakah perbuatan pencuri tersebut telah dilakukan berulang dan telah menjadi kebiasaan atau tidak. Hal ini dapat dilihat bahwa tidak ada satu riwayatpun dalam Tafsir Ibn Kathīr adanya pembatalan hukuman potong tangan

disebabkan pelaku pencurian baru pertama kali melakukan perbuatan tersebut. Sedang menurut Hasbi lafal *sāriq* dan *sāriqah* mengandung pengertian yang telah membiasakan mencuri yang dapat dikenai hukuman potong tangan. Selain itu Hasbi menjelaskan adanya pengguguran hukuman potongan bagi pencuri menurut Hasbi dijelaskan di dalam ayat 39 dengan syarat apabila orang yang diambil hartanya tersebut telah memberikan maaf dan barang dicuri telah dikembalikan kepada pemiliknya atau dengan bertaubat, asal perkara pencuriannya belum sampai kepada hakim perkara hukuman potong tangan dapat digugurkan. Sedang dalam Tafsir Ibn Kathīr ayat 39 ini tidak mengisyaratkan adanya pengguguran hukuman potongan jika si pemilik harta yang dicuri telah memaafkan dan pelaku pencurian juga telah mengembalikan harta yang dicuri kepada pemiliknya, akan tetapi ayat menceritakan tentang pengampunan Allah terhadap hambanya yang mau bertaubat dan berusaha untuk tidak mengulangi perbuatannya.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti menyarankan kepada kaum muslimin agar selektif dalam merujuk penafsiran untuk memaknai suatu ayat. Terlebih dalam permasalahan hukum, karena penerapannya dapat berdampak bagi orang lain. Sehingga dalam memaknai suatu ayat perlu membaca beragam kitab tafsir agar mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif. Disamping memperluas pemahaman dengan berupaya membaca banyak sumber, tidak lupa pula perlunya pendampingan oleh guru-guru atau orang-orang yang ahli dalam bidangnya sehingga tidak terjadi kekeliruan dan kesalahpahaman dalam memahami suatu ilmu.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Al Albani, Muhammad Nasiruddin. *Shahih Sunan Abu Daud*. Terjemahan Ahmad Taufik Abdurrahman dan Shofia Tidjani. Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Afzalurrahman. *Indeks Al-Qur'an*. Jakarta: Bumi Aksara, 1997.
- Arni, Jani. *Metode Penelitian Tafsir*. Pekanbaru: Daulat Riau, 2013.
- Ash Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Tafsir al-Qur'anul Majid an-Nur*. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011.
- Audah, Ali 'Audah. *Konkordansi Qur'an, Panduan dalam Mencari Ayat Qur'an*. Jakarta: Literasi Antar Nusa, 1997.
- Bakar, Rifa'i Abu. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: SUKA-Press, 2021.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Ikhtisar Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*. Yogyakarta: UII Press, 2017.
- Bisri, Hasan. *Model Penafsiran Hukum Ibn Katsir*. Bandung: LP2M UIN Sunan Gunung Djati, 2020.
- Al-Bukhārī, Abī 'Abdillāh Muḥammad ibn Ismā'īl. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Beirut: Dār Ibn Kathīr, 1423H/ 2002 M.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam. *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1994.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2004.
- Al-Dhahabī, Muḥammad Husein. *al-Tafsīr Wa al-Mufasirūn*. Mesir: Maktabah Wahbah, 1985.
- Kathīr, Ibn. *Tafsīr al-Qur'ān Al-'Azīm*. Kairo: Dār al-taufiqiyyah lī al-turāth, 2009.
- Kathīr, ibn Ismā'īl ibn 'Umar. *Tafsir Ibn Kathīr*. Terjemahan M. Abdul Ghoffar, dkk. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004.
- Kulsum, Lilik Ummi dkk. *Literatur Tafsir Indonesia*. Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2011.
- Al-Miṣri, Abū al-fadl Jamāl al-Dīn Muḥammad ibn Mukarram ibn Manzūr al-anṣārī al-khazraǧī. *Lisān al-'Arab*. Beirut: Dār Ṣadir, 1990.
- Muhammad, Ahsin Sakho. *Membumikan Ulumul Qur'an*. Jakarta: Qaf Media, 2019.

- Al-Munawwir, Achmad Warson al-Munawwir. *Al-Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progresif, 2008.
- Mustaqim, Abdul. *Metode Penelitian al-Qur'an dan Tafsir*. Yogyakarta: Idea Press, 2022.
- Al-Nasa'ī, Abī 'Abd al-Rahmān Aḥmad ibn Syu'ayb ibn 'Alī al-Syahīr. *Sunan Al-Nasa'ī*. Riyāḍ: al-Ma'ārif li al-Nasyr wa al-Tawri', t.th.
- al-Naysābūrī, Abī al-Husein Muslim ibn al-Hajjāj al-Qusyayrī. *Ṣaḥīh Muslim*. Riyāḍ: Dār Ṭaybah, 1426 H.
- Al-Qaṭṭān, Mannā' Khalfīl. *Studi ilmu-ilmu al-Quran*. Terjemahan Mudzakir. Bogor: Lintera Antar Nusa, 1996.
- Rokhmadi. *Hukum Pidana Islam*. Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015.
- Salim dan Syahrūm. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Citapustaka Media, 2012.
- Shiddiqi, Nourouzzaman. *Fiqih Indonesia Penggagas dan Gagasannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Ash Shiddieqy, Muhammad Hasbi. *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009.
- Shihab, Muhammad Quraish. *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Shomad, Bukhori Abdul. *Khazanah Tafsir dan Hadits Nabawi, Sebuah Telaah Metodologis*. Banda Aceh: Pena, 2011.
- Al-Sijistāni, Al-Imām al-Hāfidh Abī Dāwud Sulaymān ibn al-Asy'āth al-Azḍī. *Sunan Abī Dāwud*. Beirut: Dār al-Risālah al-'Ālamiyyah, 2009.
- Suprpto, M. Bibit. *Ensiklopedi Ulama Nusantara*. Jakarta: Gelar Media Indonesia, 2010.
- Al-Suyūṭi, Imām, *Asbāb al-Nuzūl: Sebab-sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an*. Terjemahan Andi Muhammad Syahril dan Yasir Maqasid. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014.
- Syakir Aḥmad Muḥammad. *'Umdah al-Tafsīr 'an Hāfidh Ibn Kathīr*. Kairo: Dār al-Sya'b, t.th.
- Syaltut, Syekh Mahmud. *Akidah dan Syariah Islam*. Terjemahan Fachruddin. Jakarta: Bina Aksara, 2011.
- Tim Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, *Panduan Penulisan Skripsi*. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2019.
- Tim Redaksi KBBI. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2010.

Zakariya, Abū al-Husayn Aḥmad ibn Fāris ibn̄. *Muʿjam Maqāyīs al-lughah*. Beyrūt: Dār al-Fikr, 1994.

Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014.

Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Munir*. Jakarta: Gema Insani, 2016.

### **Skripsi/ Tesis**

Marhadi. “Tafsir Tafsir an-Nur dan Tafsir al-Bayaan Karya T. M. Hasbi Ash Shiddieqy (Studi Komparatif Metodologi Kitab Tafsir)”. Skripsi Tafsir Hadis Khusus, UIN Alauddin Makassar, 2013.

Rifa’an, M. Abd. “Analisis Konsep TM. Hasbi ash-Shiddieqy tentang Hukuman dalam Tindak Pidana Pencurian (Jarimah Sariqah). Skripsi Ilmu Syari’ah, UIN Walisongo Semarang. 2019.

### **Artikel Jurnal**

Hendri, Jul. “Ibn Kathīr: Telaah Tafsīr al-Qur’ān al-‘Azīm”. Dalam, *Jurnal Nuansa*, (2021).

Ismatulloh, A. M. “Penafsiran Hasbi Ash-Shiddieqy Terhadap Ayat-Ayat Hukum Dalam Tafsir An-Nur”, Dalam, *Jurnal Mazahib*. Nomor 2, (2014).

Rohmah, Miftahur dan M. Riyan Hidayat. “Hukuman Koruptor Perspektif T.M Hasbi Ash-Shiddieqy (Studi Analisis dalam Tafsir al-Qur’anul Majid an-Nur Q.S Al-Maidah [5]: 38-40)”, Dalam, *Jurnal Pappasang*. Nomor 1, (2021).

Sudariyah. “Kontruksi Tafsir al-Qur’anul Majid an-Nur”, Dalam, *Jurnal Shahih*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Nomor 2.

Syamsuddin, Sahiron. “Pendekatan dan Analisis dalam Penelitian Teks Tafsir”, Dalam, *Jurnal Suhuf: Pengkajian al-Qur’an dan Budaya*. Nomor 1, (2019).

### **Website**

Kemendikbud. *KBBI* *Daring*.  
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/metode>. Diakses pada 04 Juni 2023, pukul 21.58.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### 1. Identitas Diri:

Nama : Umi Kalsum  
Tempat/ Tgl Lahir : Air Hitam, 25 April 2000  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan/ NIM : Pelajar/ 200303044  
Agama : Islam  
Kebangsaan/ Suku : Indonesia/ Melayu  
Status : Belum Menikah  
Alamat : Jl. T. Ismail Dusun V Air Hitam,  
Kec. Gebang, Kab. Langkat, Sumut

### 2. Orang Tua/ Wali

Nama Ayah : Ismail Rasyid  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Nama Ibu : Alfijar  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

### 3. Riwayat Pendidikan

a. SD 050770 Paya Bengkuang Tahun Lulus: 2012  
b. MTsS Ulumul Qur'an Stabat Tahun Lulus: 2015  
c. MAS Ulumul Qur'an Stabat Tahun Lulus: 2018  
d. UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Lulus: 2024

### 4. Prestasi/ Penghargaan:

a. Juara 2 Olimpiade Sains Cabang Matematika Tingkat SD se-Kecamatan Gebang RANIRY  
b. Juara Umum bertahan kelas 1, 2, 3 Mts Tahun 2013-2015  
c. Juara I Cabang Fahmil Qur'an MTQ Kab. Langkat Tahun 2017  
d. Juara III Cabang Fahmil Qur'an MTQ Kab. Langkat Tahun 2015, 2016, dan 2018  
e. Juara Harapan 1 Cabang Fahmil Qur'an MTQ Kab. Langkat Tahun 2014  
f. Juara II Cabang Fahmil Qur'an SIAR IV Tahun 2022

### 5. Pengalaman Organisasi

- a. Anggota JTUQ/ OSIS Bidang Pendidikan Pondok Pesantren Ulumul Qur'an Stabat 2014-2015
- b. Bendahara Ubudiyah/ Ta'mir Masjid Pondok Pesantren Ulumul Qur'an Stabat 2016
- c. Bendahara JTUQ/OSIS Pondok Pesantren Ulumul Qur'an Stabat 2017
- d. Anggota UKM QAF UIN Ar-Raniry 2020
- e. Kadiv Sekretariat HMP IAT 2022

